

**PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PADA BADAN USAHA ,ILIK NEGARA
(Studi di PT. Perkebunan Nusantara IV)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:
KASIADI
NPM.1406200628



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Menyambut, Cendekia dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2017, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KASIADI
NPM : 1406200628
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H
4. ANDRYAN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KASIADI
NPM : 1406200628
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901


ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KASIADI
NPM : 1406200628
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 12 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901

ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN: -



Wawasan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KASIADI
NPM : 1406200628
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA (Studi di PT. Perkebunan
Nusantara IV Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901


ANDRYAN, S.H., M.H.
NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kasiadi
NPM : 1406200628
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA (Studi di PT. Perkebunan Nusantara IV
Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



KASIADI

ABSTRAK

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan)

**KASIADI
NPM. 1406200628**

Fokus penelitian ini adalah implementasi salah satu program *corporate social respomsibility* (CSR) atau program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu program khusus yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk kewajiban perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun perekonomian nasional dengan berdasarkan asas kearifan lokal, Dan merupakan sebagai upaya membentuk citra perusahaan.

Aktifitas perusahaan yang baik akan menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai upaya perusahaan membangun citra perusahaan di mata sosial. PKBL oleh BUMN menjadi hal yang harus diperhatikan oleh sektor Pemerintah mengingat perusahaan merupakan adalah suatu usaha negara yang tujuannya mencari keuntungan sebagai keuangan negara pula. Dalam penelitian ini akan mengkaji kewenangan pemerintah dalam hal mengawasi BUMN terkhusus PKBL yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV).

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan Pelaksanaan PKBL Pada Badan Usaha Milik Negara?, (2) Bagaimana bentuk pengawasan terhadap PKBL Badan Usaha Milik Negara ?, (3) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengawasan PKBL Pada Badan Usaha Milik Negara?

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilakukan oleh PT PN IV dilaksanakan melalui 2 program yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program penyaluran pinjaman dana kepada mitra binaan, pada umumnya mitra binaan harus merupakan usaha kecil, dan Program Bina Lingkungan yaitu program kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dengan cara membina lingkungan sosial agar tarap kehidupan dapat meningkat lebih baik

Saran dalam penelitian ini adalah disarankan perusahaan seharusnya membuat dokumen tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjadi dasar bertindak perusahaan mengawasi bantuan yang diberikan dan perusahaan seharusnya lebih giat untuk mensosialisasikan program kepada masyarakat. Dan pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mencipatkan regulasi terkait pengawasan pelaksanaan PKBL.

Kata kunci : Pengawasan, Program Kemitraan, Bina Lingkungan, BUMN.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, atas Rahmat dan HidayahNya skripsi yang berjudul PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi di PT. PerkebunanNusantara IV) ini telah dapat penulis selesaikan.

Tak lupa Shalawat dan Salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah nabi Muhammad SAW. Karenanya kita saat ini bisa menikmati indahnya islam seperti apa yang Ia sampaikan. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan safaatnya dunia dan akhirat.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada program studi Fakultas Hukum, konsentrasi Hukum Administrasi Negara, program setrata satu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bahan, arahan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menghanturkan ribuan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatannya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada wakil dekan 1 Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibu Kurniawati Br Pinem, S.H, M.ag selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak arahan selama perkuliahan ini hingga terwujudnya skripsi ini.
4. Bapak Burhanuddin, SH., M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Andryan, S.H., M.H selaku pembimbing II, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah senantiasa memberikan ilmunya kepada saya.
6. Orang Tua tercinta karena dengan ridhonya serta kasih dan sayangnya memberikan makna arti kehidupan yang sesungguhnya kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terlaksana dengan semestinya.
7. Keluarga tercinta yang selama ini telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Sahabat-sahabat yang selama ini telah mendampingi masa-masa perkuliahan hingga memberikan kenyamanan dalam proses perkuliahan.
9. Pihak-pihak lain yang penulis sadari bahwa penyelesaian skripsi ini pasti tak luput dari doa-doa suruh pihak yang mungkin tak penulis ketahui.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Medan, Oktober 2018

Penulis

Kasiadi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Perumusan Masalah.....	10
2. ManfaatPenelitian.....	11
B. Tujuan Penelitian.....	12
C. Metode Penelitian.....	12
1. SifatPenelitian	13
2. SumberData	13
3. AlatPengumpulan Data	14
4. AnalisisData	14
5. JadwalPenelitian.....	15
D. DefinisiOperasional.....	15
BAB II TINJAUN PUSTAKA	
A. TinjauanUmumTentangPKBL	18
1. PengertianPengawasan.....	18
2. Bentuk-BentukPengawasan.....	20
3. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	22

B. Tinjauan Umum Tentang PKBL	22
1. Dasar Hukum Pelaksanaan PKBL.....	22
2. Bentuk Tanggung Jawab Sosial oleh PT. PN IV	26
3. Tujuan, Fungsi, dan ManfaatPKBL	31
C. Tinjauan Umum Tentang BUMN	37
D. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV	40

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Social Perusahaan oleh PT. PN IV.....	42
1. Program Kemitraan	43
2. Program BinaLingkungan	50
B. Bentuk Pengawasan Kepada BUMN Dalam Pelaksanaan PKBL.....	57
1. Pengawasan Negara TerhadapBUMN	57
2. Pengawasan DewanKomisaris	65
3. Pengawasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan PKBL	68
4. Satuan Pengawa Intern (SPI).....	70
C. Hambatan Pelaksanaan PKBL PT. PN IV	75
1. Kendala-Kendala Internal	76
2. Kendala-Kendala Eksternal.....	77

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1; Pengalokasian Dana Program Kemitraan Berdasarkan Wilayah.....	54
Table 2; Pengalokasia Dana Programgaram Kemitraan Berdasarkan Sector.....	54
Tabel3; Pengalokasian Dana Bina Lingkungan Berdasarkan Wilayah.....	56
Table 4; Pengalokasia Dana Bina Lingkungan Berdasarkan Sektor.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan Nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembangunan nasional dapat diwujudkan antara lain dengan melakukan pembangunan dibidang ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dengan disertai pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat dan lingkungan.

Indonesia, menjadi salah satu negara dimana regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang saat ini lebih dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR) sangat lemah. Untuk itu wajar jika Indonesia merupakan Negara potensial untuk menarik investor sebanyak mungkin. Hanya satu persoalan, yakni keamanan, birokrasi berbelit, ditambah SDM birokrator yang kurang memahami dinamisasi era.¹

Salah satu kewajiban pemerintah adalah mendorong untuk mengupayakan dengan adanya kewajiban setiap perusahaan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *corporate social responcebility* yang selanjutnya disingkat dengan CSR. Terkhusus bentuk Tanggung Jawab Sosial (TJSL) Perusahaan yang

¹Dedi Kurnia Syahputra, *Komunikasi CSR Politik*, Kencana, Jakarta, 2015, halaman 21.

berbentuk BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan peraturan yang di spesialisasikan,

Perkembangan usaha yang semakin cepat dan diiringi dengan meningkatnya persaingan menuntut perusahaan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Keberadaan perusahaan tersebut dalam masyarakat dapat memberikan citra yang positif dan negatif. Disatu sisi, perusahaan menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat, namun disisi lain tidak jarang masyarakat mendapatkan dampak buruk dari aktivitas perusahaan.

Hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tentu dapat terwujud jika masyarakat dan lingkungan memiliki citra yang positif mengenai perusahaan yang bersangkutan. Citra positif ini bisa dibentuk dengan melakukan dengan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau PKBL yang secara umum dapat didefinisikan sebagai “komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik”.

Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional merupakan wujud nyata dari pelaksanaan CSR di Indonesia dalam upaya penciptaan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menerapkan CSR. Terbukti hasil riset menunjukkan perusahaan beroperasi di Medan meresponden perusahaan menyatakan setuju bahwa aktifitas CSR merupakan tugas dan tanggung jawab pada aktivitas sosial dan kepedulian terhadap

lingkungan sosial selain memperoleh laba dalam jangka panjang demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, madani, dan memiliki kehidupan yang lebih berkualitas.

Banyak program yang disajikan pemerintah tidak berarti perusahaan dan BUMN mengambil program itu secara tegas sebab CSR harus dilaksanakan sesuai keahlian dan visi-misi perusahaan. CSR tidak hanya meliputi pembangunan fisik tetapi, bisa pembinaan kerohanian sebab, ini tolak ukur keberhasilan CSR. Berbagai kegiatan yang dipaparkan merupakan konsep pengembangan ekonomi mikro, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan infrastruktur.

CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya di singkat PKBL. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dimana dalam Pasal (2) Undang-Undang BUMN menentukan bahwa selain mencari keuntungan, peran BUMN adalah memberikan bimbingan bantuan secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat. Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang BUMN menentukan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar perusahaan.

Implementasi CSR terkhusus peneliti sajikan dilingkungan PT. PN IV yang merupakan suatu perusahaan BUMN di golongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu CSR melalui program *community relation* (CR), yaitu usaha yang dilakukan oleh PT PN IV untuk menjalin hubungan kemitraan baik dengan komunitas sekitar perusahaan dan CSR melalui *community development* (CD) yaitu kegiatan pengembangan masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terencana dan

diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Peran pemerintah dan Sektor Swasta dalam membuat perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam harus dibarengi dengan menjaga kelestarian lingkungan yang dikelola secara profesional demi kepentingan semua pihak karena etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangat kuat dan keras, jika ada pengusaha yang melanggar etika mereka lebih banyak mendapat hukuman dari masyarakat dibandingkan dari pemerintah, sehingga pengelolaan tanggung jawab menciptakan kesejahteraan kepada warga pada khususnya dan kepada Negara pada umumnya.

Ditambah air perbincangan mengenai CSR semakin menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha dibidang dan/ atau bersangkutan dibidang dengan sumber daya alam wajib menjalankan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, (Pasal 74 ayat (1)). Peraturan lain yang mengatur tentang CSR adalah Undang-Undang RI No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 16 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan".

Sistem yang dibangun oleh pemerintah dalam tanggung jawabnya sebagai pemegang otoritas yang dinamisator harus menjamin kelangsungan pembangunan baik dipusat maupun daerah, dalam pelaksanaan dan pengawasan CSR dengan mitra yang sinergis, peraturan tentang CSR ini diatur di Undang- Undang No. 19

tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 4 tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PT.PN IV yang merupakan perusahaan perkebunan dan pengelolaan hasil perkebunan dan merupakan BUMN otomatis juga menjalankan program CSR tersebut. Seperti yang sudah disebutkan pada Peraturan Menteri BUMN bahwa ada dua kegiatan yang wajib dilakukan oleh PT. PN IV yaitu Program Kemitraan dengan usaha kecil dan menengah, kemudian juga Program Bina Lingkungan. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri BUMN No:per-02MBU/2017 tentang perubahan ke empat peraturan Menteri No:per-05/MBU/2007.

Pelaksanaan program bina lingkungan dilakukan dalam bentuk kegiatan bentuk pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan yang besar untuk melanjutkan pendidikan, selain itu pembinaan lingkungan juga dapat disalurkan dalam program bantuan dana kesehatan, pelestarian lingkungan penghijauan lingkungan hingga perbaikan jalan sekitar perindustrian.

Program bina lingkungan yang dilakukan oleh PT. PN IV sangat besar manfaat yang seharusnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Namun kenyataan yang dihadapi masih jauh dari harapan yang diinginkan masyarakat untuk menerima dari hasil program tersebut. Mengingat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan tersebut dan kurangnya kejelasan sanksi terhadap tidak terlaksananya Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan tersebut.

Mengingat korelasi antara kewajiban tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan yang bersumber pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan kewajiban PKBL bagi BUMN yang bersumber dari Undang-Undang tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut. Terlihat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Pasal 74 Undang-Undang itu semakin memperkuat kewajiban melaksanakan PKBL oleh BUMN, khususnya yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), persoalannya sekarang adalah bila menurut Undang-Undang PT, sebuah BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berbentuk Badan Hukum Perseroan harus melakukan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) tetapi disisi lain sebagai BUMN juga terikat kewajiban untuk melakukan PKBL bagaimana menkoordinasi dan mengharmonisasi kedua hal itu, padahal bagi BUMN tersebut cukup diberlakukan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang PKBL saja, dengan alasan peraturan ini bersipat khusus atau *lex specialis* ketimbang Undang-Undang Perseroan Terbatas, ataukah BUMN tersebut tetap tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas mengingat peraturan bentuk formalnya adalah sebuah Undang-Undang yang pasti secara hirarki lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri? Ketentuan mana saja yang dianggap paling tepat untuk diberlakukan bagi BUMN, tetap saja belum memecahkan masalah persoalan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tentang sumber dana untuk aktifitas TJSL perusahaan dan untuk PKBL. Biaya buntut TJSL harus bersumber dari anggaran perseroan, sementara dana untuk PKBL diambilkan dari laba bersih BUMN. Artinya, bila BUMN tidak memperoleh laba maka Program Kemitraan

Bina Lingkungannya tak berjalan, sebaliknya TJSL tetap berjalan karena telah dianggarkan sebelumnya. Pada akhirnya terkesan bahwa BUMN seperti dikenai dua (2) kewajiban secara bersamaan yang substansi dan tujuannya kurang lebih sama yaitu menjalankan PKBL dan TJSL.

Terdapat beberapa titik masalah yang dihadapi dimasing-masing BUMN sehingga penyaluran PKBL masih belum mampu mencapai harapan tersebut secara semaksimal, diantaranya:

Pertama, PKBL disalurkan melalui BUMN yang bersangkutan, memang ada koordinasi lintas BUMN (melalui korwil) dan di supervisi oleh Kementerian BUMN, tetapi untuk penyaluran diserahkan kepada masing-masing BUMN. Di masing-masing BUMN ada kepala bidang PKBL khusus, pertimbangan layak atau tidaknya ajuan masyarakat ditentukan oleh tim tersebut dan disetujui oleh Direktur utama BUMN yang bersangkutan. Disinilah permasalahan dimulai, sering kali dana PKBL diarahkan kepada penerima yang sudah di ataur oleh tim atau orang terdekat tim, sehingga tahun ketahun penerimanya dibanyak kasus itu-itu saja, hal itupun masih sering mengemuka pada rapat-rapat komisi VI DPR, dimana para anggota umumnya mengkritik penyaluran BUMN yang tidak transparan lainnya PKBL adalah mainan dari oknum karyawan BUMN.

Kedua, laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama dengan kegiatan rilnya. Hal ini berpotensi merugikan negara, karena PKBL diambil dari laba bersih setelah pajak, dengan mempengaruhi besarnya dividen yang harus disetor ke Negara. Beda lagi cerita kalau memang betul-betul

disalurkan sebagai mana mestinya seperti tertera dalam laporan, dibuat laporan yang bagus-bagus tetapi tidak sama dengan prakteknya.

Ketiga, penyalahgunaan dana PKBL tidak saja dilakukan oleh BUMN tetapi juga oleh penerima tidak maksud menyalahkan masyarakat atau membuat generalisasi, tetapi berdasarkan kasus-kasus yang terjadi, hal ini dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang, penyalahgunaan tersebut diantaranya Profosal fiktif, penggunaan anggaran yang tidak sama dengan yang ada di proposal, dan bahkan penggelapan dengan alasan yang di buat-buat, mungkin karena banyak kasus seperti ini yang menyebabkan tim BUMN memprioritaskan orang-orang yang sudah mereka kenal. Tetapi, tentu saja jika mereka membuat generalisasi bahwa masyarakat seperti itu semua, tidak dapat dibenarkan juga, Perlu benar-benar di survey oleh tim BUMN terhadap calon penerima.

Survey yang dilakukan oleh tim PKBL BUMN selama ini terkesan tidak serius, apalagi jika mensurvey daerah yang jauh dari perkotaan, daerah terpencil umumnya mereka tidak mau mensurvey, alasannya biaya survey bisa lebih mahal dari pada bantuannya. Padahal daerah terpencil lah yang seharusnya diutamakan.

Pembedaan peranan negara, yang dipresentasikan oleh pemerintah, sebagai badan hukum privat dalam Perseroan Terbatas, kerugian perseroan terbatas yang disebabkan adanya penyimpangan dana perseroan seperti halnya korupsi tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara, dalam arti merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Demikian pula selanjutnya keuangan negara yang telah berubah status hukumnya menjadi keuangan Daerah, yang akan dikelola dan dipertanggung jawabkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian jelas secara yuridis, pengertian keuangan daerah tidak sama dengan keuangan negara karena pengelolaan dan pertanggung jawaban maupun pemeriksaannya diatur tersendiri secara terpisah.

Selanjutnya yang menjadi masalah adalah instansi atau lembaga mana yang berwenang melakukan pemeriksaan hal ini sangat bergantung pada “status hukum uang” dan “badan hukum” yang akan diperiksa apakah badan hukum publik atau badan hukum privat, demikian pula apakah status hukum uang tersebut uang publik atau uang privat.

Kita memahami bahwa keuangan BUMN termasuk keuangan Negara maka segala pemeriksaan tidak terlepas dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) yaitu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.²

Keuangan BUMN jika kita pahami bukan keuangan Negara maka dasar pemahaman tersebut adalah kedudukan pemerintah dalam Perseroan Terbatas maupun BUMN tidak dapat dikatakan sebagai mewakili negara sebagai hukum publik, pemahaman tersebut harus ditegaskan sebagai bentuk *afirmatif* pemakaian hukum privat dalam Perseroan Terbatas yang sahamnya antara lain dimiliki oleh pemerintah. Dengan mengemukakan dasar logika hukum atas aspek kerugian negara dalam Perseroan Terbatas yang seluruh atau salah satu sahamnya dimiliki negara berarti konsep kerugian negara dalam pengertian kerugian keuangan negara tidak

²Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD, 1945*, kencana, Jakarta, 2010, halaman 235.

terpenuhi. Hal ini disebabkan ketika pemerintah sebagai badan hukum privat memutuskan penyertaan modalnya berbentuk saham dalam perseroan terbatas, apakah 51% atau seluruhnya, pada saat itu juga imunitas publik dan negara hilang, dan terputus hukum publiknya dengan keuangan, pengelolaan, pertanggung jawaban, dan pemeriksaan keuangan dalam bentuk-bentuk tersebut otomatis berlaku dan berpedoman pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan semua ketentuan Perundang Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Kondisi demikian mengakibatkan putusnya keuangan yang ditanamkan dalam Perseroan Terbatas sebagai keuangan negara sehingga berubah setatus hukumnya menjadi keuangan Perseroan Terbatas karena terjadi transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi Di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang sebelumnya telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Pengaturan Terhadap Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara?
- b. Bagaimana Bentuk Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara?

- c. Hambatan-Hambatan Apa Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian didalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis untuk dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan dibidang Hukum Adminstrasi Negara pada khususnya dan dapat diharapkan dapat memperkaya referensi literatur dalam dunia kepustakaan tentang kajian mengenai peran pelaksanaan pengawasan tanggung jawab sosial perusahaan baik berupa CSR maupun PKBL sebuah perusahaan di Indonesia.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara bangsa.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebaai berikiut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara.
- b. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara.

- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Negara.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah realisasi dari rasa ingin tau manusia dalam taraf keilmuan. Seorang akan yakin bahwa ada sebab dari setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah.³ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang diperlukan dan diolah . Dalam penelitian juga dituntut untuk menyebutkan apakah sudah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrument pengumpul data yang valid agar mendapatkan hasil yang maksimal, Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karesteristik, atau faktor-faktor tertentu.⁴ Analisis yang menggambarkan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik

³H, Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika 2010, halaman 7.

⁴*Ibid*, halaman 10.

kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosial (yuridis), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dilapangan yaitu studi langsung pada kantor PT. Perkebunan Nusantara IV (PT.PN IV) di kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari atas data primer dan sekunder data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama di kantor PT PN IV kota Medan melalui riset penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang perseroan terbatas, Undang-undang BUMN dan juga Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang pelaksanaan program CSR. Dan juga Peraturan Menteri BUMN per-02/mbu/07/2017 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, dan hasil penelitian berupa data wawancara dan data dokumentasi.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu baha-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: internet, kamus hukum ensklopedia, Kamus Besar Bahasa Indoneia,dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Menggunakan metode wawancara yaitu merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi untuk memperoleh informasi. Terutama wawancara degan pihak PT. PN IV kota Medan Dan juga melakukan wawancara terhadap pihak terkait. Dan juga menggunakan pengumpulan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel, yang berkaitan catatan,transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen agenda yang ada hubungannya degan pengawasan terhadap pelaksanaan PKBL di PT. PN IV.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu berupa semua rangkaian kegiatan untuk menarik kesimpulan dari hasil kajian teori yang mengandung penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan penelitian sesuai fakta merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis di manfaatkan sebagai pemadu agar fokus penelitian sesuai fakta dilapangan dan memberikan gambaran umum tentang bahan pembahasan penelitian.

Namun penelitian ini tidak luput juga menggunakan jenis data kuantitatif karena terdapat indikaor-indikator yang berhubungan data jumlah ataupun angka

kemudian dianalisis untuk menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.⁵

5. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan yang ada sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan dalam hal urusan administrasi, pengajuan judul, dan diperlukan waktu selama dua minggu.
- b. Tahap pengumpulan data, pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dari bahan-bahan lainnya yang berkenaan dengan penelitian sebagai lanjut dari tahapan Persiapan dan diperlukan waktu 3 bulan.
- c. Tahap pengolahan data, pada tahap ini dilakukan pengolahan dan menyempurnakan terhadap semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 3 bulan.
- d. Tahap penyelesaian. Pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian sehingga menjadi sebuah skripsi dan akan memasuki tahap pemeriksaan dosen pembimbing, untuk tahap ini diperlukan waktu sekitar tiga minggu.

D. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti sesuai dengan judul penelitian ini yaitu” Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada Badan Usaha Milik Negara (Studi di PT. Perkebunan Nusantara

⁵Ida Hanifah,dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Unifersitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014. Halaman 7.*

IV)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan

Pengawasan ialah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Atau suatu bentuk pemeriksaan atau bentuk pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi atas kepada pihak yang dibawahnya.

2. Program Kemitraan

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara adalah salah satu bentuk usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh negara dengan saham mayoritas minimal 51% harus dimiliki negara. Sehingga dapat dikatakan BUMN adalah suatu badan usahayang berbadan hukum yang berbaju pemerintah tetapi mempunyai fleksibilitas dan inisiatif sebagai perusahaan swasta

5. PT. Perkebunan Nusantara IV (PT. PN IV)

PT. PN adalah singkatan dari Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Empat dalam hal ini PT. PN merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan Negara yang nilainya cukup besar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan sebuah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai apa yang telah direncanakan.

Menurut Winardi “ Pengawasan adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh pihak manager dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai yang direncanakan”. Sedangkan menurut Baku Swasta “Pengawasan adalah fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standart pada rencana untuk merancang sistem balik umpan informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standart yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang perlu dilakukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah dipergunakan seefektif dan seoptimal mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya, dalam ilmu manajemen pengawasan ditempatkan sebagai tempat terakhir dari fungsi manajemen, dari segi manajemen, pengawasan mengandung makna pula sebagai, pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan.

Pengawasan adalah suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Sementara itu dari segi Hukum Administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Dalam kaitannya akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan sesuatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern maupun pengawasan extern, disamping mendorong adanya pengawasan masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Dalam suatu negara terlebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun, maka pengawasan sangatlah penting, oleh karena itu untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pengawasan langsung dan tidak langsung

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* ditempat kerja atau tempat yang mendukung terhadap program perusahaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dan dilakukan secara inspeksi.
- 2) Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa *on the spot*.

b. Pengawasan *preventif* dan pengawasan *represif*.

- 1) Pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan melalui praudit, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai.
- 2) Pengawasan *represif* yaitu pengawasan yang dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (*inspeksi*), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern*

1) Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi dalam praktek hal tersebut tidak selalu mungkin dilakukan, oleh karena itu setiap pimpinan dalam unit organisasi berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai bidang dan tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawasi unit khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan secara keseluruhan aparat dalam organisasi, seperti dilakukan oleh inspektur jenderal dalam kementrian.

2) Pengawasan *ekstern* yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri. misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara terhadap kementrian dan instansi pemerintah lainnya.

d. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1989, ditegaskan mengenai bermacam-macam pengawasan adapun macam-macam pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Melekat
- 2) Pengawasan Fungsional.
- 3) Pengawasan Legislatif.
- 4) Pengawasan Masyarakat.

3. Fungsi Dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi Dalam manajemen, baik manajemen bisnis maupun manajemen publik bahwa fungsi pengawasan merupakan proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan rencana kerja yang sudah di susun dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Sementara itu tujuan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya

B. Tinjauan Umum Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan

Pada dasarnya upaya pemerintah dalam dalam membuat rgulasi CSR telah dimulai sejak tahun 1994 dengan program PKBL nya. Program PKBL ini terdiri dari dua kegiatan utama yaitu: pertama, program pembangunan ekonomi kerakyatan, yakni penguatan modal usaha kecil melalui pinjaman dana bergulir dan pendampingan; kedua, program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar, program ini disebut juga dengan program lingkungan.

Dewasa ini, kewajiban melaksanakan CSR bagi pemerintah tidak hanya dibebankan pada BUMN Sesuia Undang-Undang No 40 tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 6 (d) tentang Penanaman Modal (UUPM), maka setiap perseroan atau penanaman modal memiliki kewajiban melakukan tanggung jawab perusahaan dengan penganggaran yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Setidaknya terdapat lebih dari sebelas regulasi yang membincang tanggung jawab sosial. Dalam penelitian singkat ini peneliti juga menyajikan terkhusus mengenai regulasi PKBL yang merupakan bentuk spesialisasi CSR oleh BUMN dan akan diurai ke sebelas regulasi tersebut. Meskipun faktanya ada lebih dari itu, kesebelas regulasi ini merupakan regulasi dalam fisik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri.

Memang sebelas regulasi ini tidak memasukan politik sebagai sasaran, baik itu lembaga politisi semisal partai politik maupun lembaga-lembaga lainnya, hanya saja ini menjadi wacana yang sebisa mungkin diterapkan untuk perilaku pemberdayaan lingkungan dan masyarakat. Parpol merupakan lembaga politik yang berperan serta dalam membangun masyarakat mandiri dan sejahtera. Sehingga wajar bahwa jika ada wacana bahwa mereka juga memerlukan tanggung jawab sosial.⁶

Adapun kesebelas regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana yang telah diuraikan diatas tentang peraturan mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui keputusan menteri BUMN per-05/MBU/2007 tentang program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL terdiri dari dua program utama , yakni program penguatan usaha kecil dengan adanya pemberian pinjaman dana bergulir dan pendampingan, serta program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat sekitar, BUMN menggunakan dana laba untuk menjalankan kedua program tersebut.

⁶Dedi Kurniawan Syahputra, *Komunikasi Csr Politik*, Jakarta, Pranada Group, 2015 halaman, 28.

Kedua peraturan Perseroan Terbatas (UUPT), peraturan ini secara khusus membincang persoalan kegiatan terkait sumber daya alam (SDA), yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 74 tertulis (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan,(2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Ketiga, masi berkaitan isu lingkungan yakni mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan . PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 tahun 2007

Keempat; Undang-Undang No. 13 tahun 2011 terkait penanganan masyarakat dengan perekonomian rendah (masyarakat kurang mampu secara ekonomi), Undang-Undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menagani masyarakat ekonomi rendah, melainkan terdapat penjelasan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c. “sumber pendanaan dalam pembangunan fakir miskin, meliputi dana yang dipisahkan dari perusahaan perseroan.” Dalam ayat (2); “dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan masyarakat, dalam ayat (3) dijelaskan bahwa “pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j. Berperan serta dalam menyediakan

dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

Kelima; regulasi utama dalam pelaksanaan PKBL pada BUMN. Yaitu peraturan menteri BUMN No. PER-02/MBU/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Regulasi ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015.

Keenam; Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang penetapan pedoman akuntansi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan revisi tahun 2012 sebagai pengganti pedoman akuntansi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan BUMN berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-04/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007.

Ketujuh; Surat Edaran Menteri Negara BUMN No 21/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Dan Tanggungjawab Sosial Di Lingkungan BUMN.

Kedelapan; Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. 07/MBU/2008 tanggal 8 Mei 2008 tentang pelaksanaan dan penetapan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kesembilan; Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kesepuluh; Surat Edaran Menteri Negara BUMN RI Nomor SE-03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang wilayah binaan dan BUMN koordinator PKBL 2007.

Kesebelas; Surat Keputusan Menteri BUMN RI Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Dan Bina Usaha Milik Negara dengan usaha kecil Dan Program Bina Lingkungan.

2. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Oleh PT. Perkebunan Nusantara IV

a. Program Kemitraan

Dalam pembangunan bangsa, BUMN diibaratkan sebagai tangan kiri negara, sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) merupakan tangan kanan negara. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, kedua tangan ini diupayakan saling mengisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu BUMN memiliki dua tanggung jawab yang besar.

Pertama dalam rangka meningkatkan keuntungan demi menambah kekayaan negara, sedangkan yang kedua adalah melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri BUMN No. PER- 02/MBU/2017 tentang Progm Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan bina lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya sebagaimana yang telah disampaikan diatas.

Program Kemitraan(PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan Usaha Kecil Menengah(UKM) agar menjadi tangguh dan mandiri, sasaran program ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dikatakan status *non-bankable* atau belum mendapatkan akses pinjaman modal dari bank. Namun saya sendiri masih menyadari status *non-bankable* tersebut sulit ditafsirkan mengingat semua bank saat ini menerima atau bahkan melakukan

strategi “jemput bola” agar dapat memberikan pinjaman-pinjaman kepada para UMKM dengan bunga yang relatif kompetitif.

Namun keistimewahan program kemitraan dibandingkan dengan bank adalah pinjaman yang diberikan suatu entitas PKBL kepada para mitra binaannya hanya dikenakan bunga 6% pertahun dan diberikan pembinaan secara gratis baik berupa peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan promosi dalam bentuk keikutsertaan pameran skala Nasional atau penyelenggaraan bazar.

Adapun sumber dana kegiatan kemitraan ditegaskan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. PER- 02/MBU/2017 yang menyatakan bahwa dana program kemitraan(PK) bersumber dari:

- a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% yang telah ditetapkan oleh menteri.
- b. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan (PK)
- c. Dana program kemitraan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dan alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga, jasa giro, dan atau deposito yang terealisasi setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana PKBL yang tersedia dapat disalurkan melalui program kemitraan BUMN.
- d. Apabila akhir tahun terdapat sisa khas dana PKBL, maka sisa khas tersebut menjadi saldo khas awal tahun dana program PKBL tahun berikutnya.

Mengenai acuan penggunaan dana PKBL diatur berdasarkan ketentuan pasal 11 permeneg BUMN tentang PKBL yang membuat acuan tentang penggunaan dan ruang lingkup PKBL yaitu;

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;

Selanjutnya Beban pembinaan dalam PK dapat dilakukandaalam bentuk:

- a. Untuk membiayai pendidikan ,pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan lain-lainnya yang menyangkut peningkatanproduktivitas mitra binaan serta untuk mengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan.
- b. Bersifat hibah yag besarnya maksimal 20% (duapuluh persen) dari dana (PK) yang disalurkan pada tahun berjalan.

b. Program Bina Lingkungan (BL)

Bina Lingkungan (BL) adalah sebuah program yang diberikan melalui bantuan dana untuk keperluan program/kegiatan pengembangan masyarakat. Fokus area program tersebut adalah wilayah lokasi dimana suatu BUMN beroperasi.

Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Bentuk bantuan berupa: tanggap bencana alam yaitu bantuan yang diberikan oleh PKBL untuk orang-orang yang terkena bencana alam, kemudian pendidikan/pelatihan yaitu bantuan yang diberikan oleh bagian PKBL di bidang pendidikan biasanya berupa beasiswa ke Sekolah-sekolah negeri serta

mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu bantuan juga diberikan dalam bidang kesehatan biasanya berupa sumbangan kepada posyandu-posyandu terdekat dengan tempat BUMN itu didirikan, bisa juga dengan mengadakan cek kesehatan gratis, kemudian bantuan dalam prasarana dan sarana umum yaitu bantuan yang diberikan dengan cara perbaikan fasilitas umum yang ada di sekitar tempat BUMN didirikan. Pembangunan sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Berdasarkan kesimpulan, bahwa program Bina Lingkungan merupakan bentuk komitmen tanggung jawab sosial BUMN kepada masyarakat yang telah dilaksanakansejak tahun 1993. Dengan adanya program ini diharapkan kepada masyarakat agar dapat mengembangkan usaha mereka, tidak hanya menjangkau pasar dalam negeri tetapi juga hingga merambah keluar negeri. Dengan memanfaatkan seluruh sektor, BL diharapkan menghasilkan mitra binaan yang unggul dan sukses sehingga mampu memberikan hasil maksimal dan membuat masyarakat menjadi lebih kreatif dalam memenuhi kebutuhannya. Lebih dari itu, mereka juga mampu untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dana program Bina Lingkungan (BL) dapat di peroleh sebagai berikut;

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% yang telah ditetapkan oleh menteri.
- b) Dana program Bina Lingkungan yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dan alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga, jasa giro, dan atau deposito yang terealisasi pendapatan lainnya setiap tahun berjalan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari jumlah dana PKBL yang tersedia dapat disalurkan melalui program bina lingkungan (BL).
- c) Apabila akhir tahun terdapat sisa khas dana PKBL, maka sisa kas tersebut menjadi saldo khas awal tahun dana program PKBL tahun berikutnya.

Sementara itu ruang lingkup bantuan program bina lingkungan (BL)

BUMN dapat dialokasikan atau dapat dipergunakan untuk sebagai berikut;

- a) Bantuan korban bencana alam yaitu bantuan yang di berikan untuk meringankan beban para korban yang di akibatkan bencana alam.
- b) Bantuan pendidikan dan / atau pelatihan yaitu bantuan yang di berikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- c) Bantuan peningkatan kesehatan yaitu bantuan yang di berikan dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- d) Bantuan pengembangan perasarana dan atau sarana umum yaitu bantuan yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.
- e) Bantuan sarana ibadah yaitu bantuan yang di berikan untuk peningkatan kualitas sarana ibadah.

- f) Bantuan pelestarian alam yaitu bantuan yang diberikan untuk kegiatan yang di berikan berkaitan dengan pelestarian alam.

3. Tujuan, Fungsi, Dan Manfaat Program Kemitraan Bina Lingkungan

a. Tujuan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

- 1) Mengharapkan *social licence to operate*

Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan maka dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program kemitraan dan bina lingkungan diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.

- 2) Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.

Implementasi program PKBL tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholders atau para pemangku kepentingan. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah terbentuknya kepercayaan kepada perusahaan.

- 3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan

Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders akan menjadi bom waktu yang dapat memicu resiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi maka perusahaan menanggung *opportunity loss*. Selain

itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan mengimplementasikan PKBL.

4) Memperbaiki hubungan dengan regulator

Perusahaan yang menerapkan program PKBL, pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggungjawab utama mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan tanpa bantuan dari perusahaan. Umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung sendiri beban tersebut.

5) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan

Perbuatan *destruktif* dapat menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun sebaliknya, kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah yang menjadi modal non-financial utama bagi perusahaan dan stakeholder yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk tumbuh secara berkelanjutan.

6) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan

Kesejahteraan yang diberikan para pelaku PKBL umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karena itu, wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya karena dalam menjalankan tugasnya yang telah mendapatkan pandangan baik dari masyarakat

7) Melebarkan akses sumber daya

Track record yang baik dalam pengelolaan dana bina lingkungan merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

8) Peluang mendapatkan penghargaan

Banyak penghargaan yang ditawarkan bagi perusahaan yang melaksanakan PKBL sehingga peluang untuk mendapatkan penghargaan cukup tinggi dengan penghargaan tersebut tentunya menambah pandangan baik mengenai perusahaan tersebut.

b. Fungsi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

- 1) Pada dasarnya PKBL memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen resiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*).
- 2) Selain itu melalui program kemitraan dan bina lingkungan perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.
- 3) Merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Disisi lain masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan-keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan-keuntungannya membangun masyarakat lokal.

4) Program bina lingkungan juga berfungsi sebagai merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat dipenuhi secara profesional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

c. Manfaat Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

1) Manfaat PKBL bagi masyarakat:

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.
- b) Adanyabeasiswa bagi anak yang tida mampu didaerah tersebut.
- c) Meningkatkan pemeliharaan pasilitas umum.
- d) Adanya pembagunandesafasilitas masyarakat yag bersipat social dan berguna untu masyarakat banayak ususnya masyarakat yang berada di dekat peusahaan tersebut berada.

2) Manfaat PKBL bagi Perusahaan:

- a) Meningkatkan citra perusahaan.
- b) Mengembangkan kerja sama degan perusahaan lain.
- c) Memperkuat brend merk perusahaan di mata masyarakat.
- d) Membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya.
- e) Memberikan inovasi bagi perusaaan.

3) Manfaat PKBL bagi Pemerintah:

- a) Keberlanjutan pembangunan dan percepatan pertumbuhan perekonomian mikro melalui "tata kelola perusahaan yang baik/perubahan tata nilai" dan "peraktik terbaik" akan mendorong terbentuknya pasar yang kondusif bagi investor lokal maupun asing dengan catatan; tersedia prasarana yang baik, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik, sumber daya manusia dan pekerja yang terlatih, serta lingkungan yang terpelihara".
- b) Perusahaan yang mendorong terlaksananya PKBL yang memberi manfaat bagi masyarakat asalkan memenuhi kriteria pembangunan dan berkelanjutan tertentu dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif pajak.
- c) Anggaran bersama PKBL dapat berperan sebagai sumber pendapatan tambahan masyarakat (melalui penyediaan lapangan kerja dan penciptaan kemakmuran untuk mengurangi kemiskinan).⁷

Indonesia Business Links menerangkan manfaat program kemitraan dan bina lingkungan bagi masyarakat dalam tiga tahapan, yaitu :

1) Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, aktivitas PKBL dapat memberikan dua manfaat utama. Pertama, meningkatkan interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat. Kedua, tersedianya layanan-layanan sosial/publik yang selama ini sulit diperoleh

⁷Sri urip, *strategi csr tanggung jawab sosial perusahaan*, litera hati, tanggerang selatan, 2017, halaman XVII.

kelompok masyarakat tertentu. Layanan-layanan ini dapat berbentuk layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

2) Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, manfaat yang tercipta adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerjasama. Ini terwujud melalui PKBL yang berupa kegiatan berkelompok seperti pengembangan koperasi, penyediaan dana bergulir dan lain sebagainya. Manfaat jangka menengah lainnya adalah terciptanya jejaring yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya maupun untuk meningkatkan kondisi kehidupannya.

3) Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, aktivitas program bina lingkungan tertentu dapat memberi manfaat berupa meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial pada masyarakat. Misalnya, interaksi antar kelompok yang tercipta dengan aktivitas PKBL dapat meningkatkan rasa keakraban, kekompakkan, saling percaya dan saling mendukung antar masyarakat. Selain itu kesenjangan antar kelompok juga dapat berkurang sehingga tumbuhlah suasana yang lebih bermoral, beretika, saling menghargai, berbagi dan berkompetisi secara sehat. Semua ini akan memberi kontribusi pada meningkatnya kualitas hidup bermasyarakat yang aman, damai dan sejahtera.⁸

⁸Dihimpun <http://deeruangbebas.blogspot.com/2010/12/corporate-social-responsibility-csr.html> pada tanggal 26-15-2018 pukul 08-30

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN itu sendiri yaitu:

- a. Badan usaha;
- b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
- c. Melalui penyertaan langsung; dan
- d. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN

- a. Badan Usaha

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan Memorie Van Toelichting (penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang Wetboek Van Koophandel di muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba, rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.

b. Seluruh Atau Sebagian Modalnya Dimiliki Oleh Negara

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.

c. Penyertaan Secara Langsung

Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah adalah BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di Negara Republik Indonesia.

d. Modal Penyertaan Berasal Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan pemisahan ini, maka begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan badan usaha.

Fungsi dan tugas yang lazim sebagai badan usaha bisnis yang mencari keuntungan tetap dijalankan. Namun berbagai “embel-embel” tugas pelaksanaan program pemerintah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas yang diembannya. Walaupun dibidang usaha tertentu, seperti bentuk-bentuk kegiatan yang masuk kategori menguasai hajat hidup orang banyak dan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh BUMN, namun tidak berarti mereka memiliki ruang gerak yang lebih longgar dibanding sektor swasta dalam memanfaatkan kelonggaran serta kelebihan tersebut.

Dilain pihak segala bentuk kemudahan fasilitas yang pernah ada dimasa lalu justru sering kali menjadikan BUMN yang bersangkutan kurang efisien, kurang perhatian terhadap upaya-upaya yang pengelolaan usaha secara profesional, sehingga tidak jarang hanya merupakan perpanjangan tangan suatu departemen yang kurang menguntungkan bagi operasi suatu lembaga usaha bisnis.

Namun perkembangan regulasi dan birokratisasi dilaksanakan, dimana masing-masing BUMN dituntut untuk bertindak efisien, efektif dan dikelola secara profesional serta wajib mampu bersaing dengan sehat, maka segala bentuk kemudahan secara berangsur-angsur di tiadakan. Dengan posisi seperti ini maka para pengelola BUMN dituntut bertindak lebih bijaksana dan penuh perhitungan agar mampu memudahkan kedua kutub kegiatan tersebut dalam suatu harmoni yang sehat, sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan baik.⁹

⁹Pandji Anoraga, *BUMN Swasta Dan Koperasi*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta 1995, halaman 8.

D. Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PT PN IV)

Berdasarkan peraturan pemerintah no.9 tahun 1996, 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT perkebunan VI (persero), PT perkebunan VII (persero), dan PT perkebunan VIII (persero) dilebur menjadi PT PN IV (N4).

Perusahaan melakukan perubahan nama pada tahun 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 23 oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauzi Iwan, SH, Mkn, yakni perubahan menjadi PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV atau di singkat PT.PN IV

PT PN IV adalah perusahaan yang bergerak dibidang Agrobisnis dan Agroindustri. Dalam menjalankan bisnisnya, PT PN IV mengelola dua segmen usaha komoditas perkebunan yaitu kelapa sawit dan teh.

PT PN IV merupakan perusahaan yang di tuntut untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional sebagai perusahaan yang di tuntut untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Namun perihal yang dihadapi perusahaan PT PN IV dalam membangun demi pertumbuhan kesinambungan tentu peluang dan tantangan merupakan dua sisi berbeda dalam koin yang sama.

Sejalan dengan fositifnya kinerja PT PN IV, peluang untuk terus bertumbuh semakin terbuka. Namun di balik itu, tantangan besar menghadang. Kondisi iklim dan perubahan dalam menuntut perseroan untuk menggalakan kebijakan ramah lingkungan, sebuah tantangan dalam mewujudkan industri hijau kelapa sawit. Untuk itulah pembangunan dan penyempurnaan dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh insan perusahaan. Selain restrukturisasi

perusahaan, peningkatan operasional, pengembangan kompetensi SDM, kegiatan investasi juga senantiasa dijalankan sebagai inovasi tiada henti untuk mengantisipasi hadirnya tantangan kedepan, dan proaktif terhadap segala perubahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Oleh Badan Usaha Milik Negara

Melaksanakan tanggungjawab sosial, secara normatif merupakan kewajiban moral bagi jenis perusahaan apapun. Ketika perusahaan sebagai komunitas baru melakukan intervensi terhadap masyarakat lokal, sudah menjadi keharusan untuk melakukan adaptasi dan memberikan kontribusi, dikarenakan keberadaannya telah memberikan dampak baik positif maupun negatif.

Tidak hanya pada aspek normatif, saat ini PKBL telah diatur dalam beberapa peraturan yang sifatnya mengikat agar ‘perusahaan tertentu’ wajib melaksanakan tanggungjawab sosialnya. Terdapat proses panjang berkaitan dengan sejarah munculnya peraturan terkait CSR atau program yang pada mulanya identik dengan istilah *Community Development* (CD), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Hal tersebut bisa dilihat dari aneka regulasi mengenai tanggung jawab sosial sebagai berikut.¹⁰

Dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 dan kaitannya dengan Pelaksanaan PKBL pada Badan Usaha Milik Negara, dikemukakan bahwa peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan aktivitas sosial yang lebih dikenal dengan istilah

¹⁰ Dihimpun melalui, <http://keuanganlsm.com/peraturan-tentang-csr-bag-13/>, pada tanggal 26 juli 2018 pukul 08-00

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dilaksanakan sejak tahun 1983 seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Pembinaan Perjan, Perum, dan Persero. Pada saat itu BUMN yang melaksanakan pembinaan usaha kecil dikenal dengan sebutan “Bapak angkat usaha kecil/industri kecil”.

Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1232/KMK/013/1989 tanggal 11 November 1989, tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara, nama program dikenal dengan “Program Pegelkop”. Pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No: 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tersebut dengan pertimbangan:

a) Dalam rangka mendorong kegairahan dalam kegiatan ekonomi serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat, perlu adanya pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi secara terarah dan berkesinambungan melalui Badan Usaha Milik Negara;

b). Bahwa potensi pengusaha ekonomi lemah dan koperasi yang cukup besar, perlu dikembangkan dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan tata hubungan yang mendorong tumbuhnya kondisi saling menunjang antara Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan swasta.

Dengan Pokok-Pokok Pengaturan:

- BUMN wajib melakukan pembinaan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan koperasi (Pasal 2);
- Pembinaan diberikan berupa peningkatan kemampuan manajerial, teknik berproduksi, peningkatan kemampuan modal kerja, kemampuan pemasaran dan pemberian jaminan untuk mendapatkan kredit perbankan (pasal 3);
- Pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dimaksud disediakan dari bagian laba BUMN antara 1% – 5% setiap tahun dari laba setelah pajak (Pasal 4);
- Status dana pembinaan dapat ditetapkan sebagai hibah atau pinjaman kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi (pasal 7 ayat 2);
- Pelaksanaan pembinaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi BUMN yang bersangkutan (Pasal 10).

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No: 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara, nama program diubah menjadi PUKK. Pertimbangan dan pokok-pokok yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No: 316/KMK.016/1994 disebutkan: Dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, perlu dikembangkan potensi usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara BUMN dengan usaha kecil dan koperasi.

Pada tahun 1995 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, tentang Usaha Kecil, yang antara lain mengatur:

1. Pasal 14: Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pembangunan usaha kecil dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM dan teknologi.
2. Pasal 21: Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil meliputi; kredit perbankan, pinjaman lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain.

Pada tahun 1998, terbit Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, antara lain mengatur:

Penjelasan pasal 10 e: Penyediaan dana dilakukan oleh Departemen teknis, Kantor Menteri Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran perusahaan sesuai dengan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil di masing-masing sektor, sub sektor, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

Pada tahun 2013 terbit Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang antara lain mengatur:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf e: Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

2. Pasal 88 ayat (1): BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil /koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang BUMN No. 19/2003 tersebut diterbitkan Keputusan Menteri BUMN, Kep-236/MBU/2003 tentang PKBL. Keputusan tersebut terakhir disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-02/MBU/07/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-02/MBU/07/2017 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, Berdasarkan Permeneg BUMN, Per-02/MBU/07/2017 Pasal 11 ayat (2) huruf *e* adalah:

- 1) Bantuan korban bencana alam;
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
- 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;

- 5) Bantuan sarana ibadah;
- 6) Bantuan pelestarian alam.

Berdasarkan peraturan tersebut pihak perusahaan PT.PN IV mengupayakan segala kemampuan menjalankan regulasi tersebut Sebagai perusahaan yang besar tentu memiliki tanggung jawab yang besar pula pada masyarakat. Untuk itulah perusahaan berupaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong kegiatan perekonomian serta menjaga lingkungan khususnya lingkungan sekitar perusahaan.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan sumberdaya alam selain mencari keuntungan melalui produksi barang PT PN IV juga harus dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan bentuk spesialisasi dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berbentuk BUMN maka dasar regulasi yang dapat digunakan oleh PT.PN IV dalam menjalankan PKBL adalah turut terhadap peraturan menteri BUMN. Namun PT.PN IV juga tidak terlepas dalam melakukan kewajiban tanggung jawab sosial sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal ini berdasarkan adanya tanggung jawab perusahaan akibat dampak dari aktifitas perusahaan terhadap lingkungan. Seperti perbaikan jalan, adanya perbaikan limbah akibat produksi pabrik Kelapa Sawit dan juga lainnya.

Adapun pelaksanaan PKBL yang dilakukan berdasarkan perintah regulasi tersebut pihak perusahaan PT. PN IV melakukan beberapa dalam pelaksanaannya yang peneliti akan sajikan berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak PT.PN IV di kota Medan

1. Program Kemitraan

Program kemitraan dilaksanakan melalui pembinaan pinjaman lunak kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk membiaya modal kerja dan atau pembelian aktivitas tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran, Dana pembinaan kemitraan juga diberikan dalam bentuk membiayai pendidikan pelatihan , pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan. Dalam tahun 2016 jumlah dana pinjaman yang disalurkan untuk program ini adalah sebesar 14.76 miliar. Hingga tahun 2016 jumlah mitra yang telah dibina adalah sebanyak 3.422 mitra.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pelaksanaan PKBL melibatkan beberapa pihak, yaitu perusahaan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi tokoh masyarakat hingga calon mitra binaan sebagai penerima manfaat program kemitraan. Oleh sebab itu dalam implementasi program kemitraan diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin terlaksananya implementasi program kemitraan dengan baik.

pertama, implementasi program kemitraan memperoleh persetujuan dan dukungan dari pihak yang terlibat. Sebagai contoh implementasi program kemitraan harus memperoleh persetujuan dari manajemen puncak perusahaan sehingga pelaksanaan program kemitraan didukung oleh sepenuhnya sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya finansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program kemitraan, maupun sumber daya manusia yakni para karyawan perusahaan yang diterjunkan perusahaan untuk melaksanakan program kemitraan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan program kemitraan tidak luput dari rencana dan tahapan yang tersusun secara rapi dan terstruktur. Dengan memperhatikan beberapa tahapan dan juga analisis terhadap langkah-langkah kegiatan yang diambil agar mampu memaksimalkan hasil secara efisiensi dan efektif. Dan mampu meminimalkan dampak negatif terhadap akibat rencana yang diambil.

Keberadaan PT PN IV merupakan indikator ciri kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan asas Otonomi Daerah, karena suatu daerah yang dianggap daerah otonomi adalah jika daerah itu dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah modal, sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan swasta demi mewujudkan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi yang baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, ahli pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan usaha-usaha baru.¹¹

Dalam hal ini PT PN IV harus lebih jeli dalam mengambil langkah agar pelaksanaan program kemitraan dapat terlaksana dengan baik. Maka pihak PT PN IV melakukan tahapan sebagai berikut:

¹¹ Abdul manan, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, jakarta, 2016, halaman 224.

a. Tahapan Perencanaan

Penerapan program kemitraan PT PN IV dilatar belakangi oleh Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN. Program kemitraan menjadi bentuk kepedulian terhadap usaha kecil. Untuk bina lingkungan menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan PT PN IV dan memberikan manfaat lebih dan menurunkan pengaruh negatif dari perusahaan.

PT PN IV memiliki beberapa alasan mengkoordinasikan program kemitraan, antarlain melihat adanya potensi fosiff perkembangan jumlah usaha dan berkembangnya hasil produksi di bebrapa daerah sekitar perusahaan serta meningkatkan semangat para mitra binaan dalam memngembangkan usaha perekonomian mereka serta kemajuan kampung mereka.

b. Tahapan Persiapan Pengisian Formulir Pendaftaran

Tahapan selanjutnya dalam penerapan program kemitraan PT. PN IV adalah mengisi formulir pendaftaran dalam bentuk proposal, pengajuan dana selaku mitra binaan PT PN IV langkah selanjutnya adalah melengkapi permohonan pengajuan pinjaman yang memuat data-data, seperti data pribadi, lokasi usaha, jenis usaha, izin usaha beserta jumlah pinjaman yang diinginkan. Dalam tahapan perisapan ini juga memuat beberapa hal seperti alasan butuhnya bantuan dan serta kendala usaha dalam melaksanakan aktivitasnya agar menjadi alasan tertentu oleh PT. PN IV dalam mengabulkan permohonan proposal pinjaman dana. Dalam tahapan ini juga diperkenankan pihak pengaju untuk dapat menambahkan alasan tertentu yang dapat meyakinkan perusahaan untuk menerima dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan.

c. Tahapan Seleksi Kelayakan Calon Mitra

Tahapan ini merupakan strategi yang amat penting untuk seleksi bagi calon binaan yang belum bankable agar dapat memperoleh bantuan modal dari perusahaan. Dalam tahapan ini perusahaan mempertimbangkan segala aspek melalui proposal yang yang di terima perusahaan dari pemohon atau calon mitra binaan. Tahapan ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh jumlah mitra binaan yang layak dibantu guna mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Bagi mitra binaan yang dengan bantuan modal mampu berkembang diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

d. Tahapan Survei Lokasi

Tahapan selanjutnya adalah survei calon mitra binaan yang bertujuan mengecek kebenaran dari formulir peminjaman atau proposal yang sudah dikumpulkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat memastikan bahwa calon mitra binaan yang terdaftar sesuai dengan syarat yang ditentukan dan memiliki kondisi usaha yang tepat sesuai seperti yang dicantumkan dalam formulir pinjaman dana.

Survei yang dilakukan oleh PT PN IV tidak hanya melakukan pengamatan dan wawancara kepada pemilik usaha, tetapi juga kepada tetangga untuk memastikan informasi yang didapat adalah benar dan memiliki tingkat kebenaran yang tinggi.

Dalam tahapan ini pihak PT PN IV harus lebih dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan analisis usaha sipemilik, apakah usaha tersebut layak dan

mampu menjalankan secara efektif, agar sekiranya dana yang dipinjamkan tidak sia-sia dan dapat dikembalikan untuk dapat dialokasikan ke pengusaha lain.

e. tahapan analisis kelayakan nilai modal.

Tahapan ini merupakan aktivitas seleksi untuk mempertimbangkan besaran nilai modal yang layak diberikan guna mendorong percepatan kemajuan usaha mitra binaan. Pemberian besaran modal bantuan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan justru akan tidak efektif dan berbalik menjadi beban bagi mitra binaan.

f. Tahap pengesahan atau persetujuan permohonan.

Dalam tahap ini adalah merupakan sebuah tahap akhir dalam menentukan diterimanya sebuah proposal permohonan calon mitra. Dalam tahap ini pengesahan harus berdasarkan hasil keputusan yang telah dipertimbangkan secara baik. Dengan proses penelusuran masalah, yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi, rekomendasi itulah selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besar pengaruh yang terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat keliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah.¹²

g. Tahap Proses Administrasi

Berdasarkan pasal 11 (d) PER_02/MBU/07/2017 tentang pelaksanaan Program Kemtraan Bina Lingkungan pada BUMN menyatakan bahwa dalam hal BUMN pembina atau penyalur memperoleh calon mitra binaan, calon mitra binaan

¹² irham fahmi, *Teori Dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, halaman 2.

tersebut terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN pembina atau penyalur bersangkutan.

Dalam tahap ini harus dituangkan surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat

- 1) Nama dan alamat BUMN pembina atau penyalur dan mitra binaan.
- 2) Hak dan kewajiban BUMN pembina atau penyalur dan mitra binaan.
- 3) Jumlah pinjamn dan peruntukannya dan,
- 4) Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

Langkah langkah yang telah diuraikan di atas merupakan langkah untuk mewujudkan pembangunan nasional secara teratur karena PT PN IV yang merupakan BUMN di tuntut untuk melakukan rangka pembangunan nasional dalam peerspektif masa mendatang. Pembangunan nasioanal di masa mendatang akan menghadapi tantangan yang amat berat untuk dapat diatasi, beberapa diantaranya penciptaan lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Peningkatan kemakmuran rakyat secara menyeluruh, keseimbangan pembangunan antra daerah, pengembangan dunia usaha swasta dan koperasi.¹³

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis mendapatkan data mengenai dana yang dialokasikan dalam Program Kemitraan oleh PT PN IV pada tahun 2016 adalah dengan jumlah dana pinjaman yang disalurkan untuk program

¹³ Pandji anoraga, loc it.,halaman 32

ini dalam sebesar Rp 14,76 miliar. Hingga tahun 2016 jumlah mitra yang telah dibina adalah sebanyak 3,422 mitra.

Berikut diuraikan dalam bentuk tabel

Pengalokasian dana berdasarkan wilayah:

Berdasarkan wilayah	unit	Besaran dana
Asahan	10	Rp. 425.000.000
Batu bara	8	Rp. 380.000.000
Labuhan batu	4	Rp. 225.000.000
Langkat	7	Rp. 380.000.000
Madina	45	Rp. 1. 825.000.000
Medan	56	Rp. 2.995.000.000
Serdang bedagai	23	Rp. 965.000.000
Simalungun	105	Rp.4.760.000.000
Luar wilayah kerja	56	Rp. 2.810.000.000
Sub total	314	Rp. 14.765.000.000

Tabel. 1

Berikut tabel pengalokasian dana berdasarkan sektor:

Berdasarkan sektor	unit	Besaran dana
Sektor industri	17	Rp. 725.000.000
Sektor perdagangan	183	Rp. 8.075.000.000
Sektor pertanian	8	Rp. 445.000.000
Sektor peternakan	14	Rp. 1.050.000.000

Sektor perkebunan	26	Rp. 1.055.000.000
Sektor perikanan	9	Rp. 365.000.000
Sektor jasa	57	Rp. 3.050.000.000
Sub total	314	Rp. 14.765.000.000

Tabel 2

2. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan dilaksanakan dalam bentuk penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat, diantaranya meliputi bantuan bencana alam, pendidikan, dan pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan prasarana umum, pembangunan sarana ibadah, dan pelestarian alam/lingkungn.

PT PN IV sebagai perusahaan yang harus mengeluarkan sebagian labanya untuk melaksanakan program bina lingkungan , terhitung bahwa pada tahun 2016, perseroan telah menyalurkan dana bina lingkungan sebesar Rp. 5,06 miliar (bersumber dari laba), dan Rp 2,66 miliar (bersumber dari anggaran) perseroan memberikan bantuan program penghijauan, renopasi rumah ibadah dan korban bencana alam.

Pelaksanaan bina lingkungan oleh PT PN IV sebenarnya tidak luput atas menghendaki hak-hak lingkungan diintegrasikan dalam Hak Asasi Manusia sehingga menjadi hak yang bersifat mendasar dan mendapat perlindungan konstitusi. Perlindungan secara konstitusional hak-hak lingkungan individual memiliki dua alasan pertama, menjadi dasar yang kuat bagi seseorang untuk

mempertahankan kerusakan lingkungan yang berdampak pada dirinya, kedua, menjadi dasar menuntut kepada negara untuk diwujudkan hak-hak tersebut.¹⁴

Pemberian dengan nama sumbangan biasanya tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran –pengeluaran yang dikelola oleh perusahaan dan tidak memerlukan dasar hukum menurut undang-undang serta tidak mempunyai unsur paksaan, misalnya sumbangan perbaikan jalan dan sebagainya.¹⁵

Sebagai perusahaan yang cukup berkembang maka sepantasnya perusahaan harus lebih optimal dalam mencari pencitraan yang baik dengan mengoptimalkan sebuah program bina lingkungan yang menjadi sebuah gerakan perusahaan demi melindungi perusahaan dari kontrol masyarakat dan lingkungan. Perusahaan yang baik akan mendapat respon dan dukungan yang baik pula dari masyarakat yang secara tidak langsung merupakan bagian pemangku kepentingan sebuah perusahaan yang merasakan langsung dampak akibat dari sebuah proses pelaksanaan perusahaan seperti pencemaran udara akibat produksi pabrik. Penguapan aroma yang tidak baik dari pembuangan limbah perusahaan. Dengan demikian perlu adanya timbal balik yang baik antara perusahaan dengan masyarakat terkhusus masyarakat sekitar perusahaan.

Dalam hal ini PT PN IV telah merealisasikan penyaluran bantuan bina lingkungan tahun 2016 berdasarkan wilayah sebagai berikut;

Berdasarkan wilayah	Sumber laba	Sumber anggaran	Total

¹⁴ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2016, halaman 16.

¹⁵ Wirawan Ilyas Dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, halaman 9.

Batu bara	Rp. 39.982.000	-	Rp. 39.982.000
Labuhan batu	Rp. 27.500.000	Rp. 56.620.000	Rp. 84.120.000
Madina	Rp. 92.950.000	Rp. 258.322.400	Rp. 351.272.400
Medan	Rp. 3.384.731.721	Rp. 764.028.750	Rp.4.148.760.471
Padang lawas	Rp. 100.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 400.000.000
Serdang bedagai	Rp. 301.743.460	Rp. 109.000.000	Rp. 410.743.460
Simalungun	Rp. 695.659.946	Rp. 783.548.000	Rp.1.479.207.946
Luarwilayah kerja	Rp. 419.389.366	Rp. 388.500.000	Rp. 807.889.366
Total	Rp. 5.061.956.366	Rp. 2.660.019.150	Rp.7.721.975.645

Tabel 3

Berikut tabel penyaluran bantuan bina lingkungan berdasarkan sektor.

Berdasarkan sektor	Sumber laba	Sumber anggaran	Total
Korban bencana alam	Rp. 89.3000.000	Rp. 115.000.000	Rp. 204.300.000
Pendidikan dan pelatihan	Rp. 195.000.000	Rp. 619.100.000	Rp.814.100.000
Peningkatan kesehatan	Rp. 27.500.000	Rp. 11.415.000	Rp.38.915.000
Pengembangan sarana dan	Rp. 1.921.084.273	Rp. 1.250.413.150	Rp.3.171.497.42
			3

prasarana umum			
Sarana ibadah	Rp. 985.535.988	Rp. 199.045.000	Rp..1.184.575.98 8
Pelestarian alam	-	Rp. 100.000.000	Rp.100.000.000
Bantuan sosial	Rp. 1.819.431.734	Rp.356.620.000	Rp.2.176.051.73 4
Hal-hal lainnya	Rp. 24.109.500	Rp. 8.426.000	Rp.32.535.500
Total	Rp.5.061.956.495	Rp. 2.660.019.150	Rp.7.721.975.64 5

Tabel 4 ¹⁶

Berbagai macam cara yang dilakukan Oleh PT PN IV dalam hal ketepatan pemberian dana bina lingkungan agar pemberian tepat dan sesuai dengan sasaran. Semakin besar perusahaan semakin banyak tuntutan masyarakat untuk mendapatkan bantuan bina lingkungan . sehingga inilah yang menjadi pedoman manajemen PT PN IV dalam menjalankan roda perusahaan.

Berbagai macam cara yang dilakukan perusahaan untuk menunjukkan kepedulian kepada masyarakat salah satunya adalah program bina lingkungan yang merupakan pemberian dana hibah untuk kepentingan masyarakat. Pemeberian dana ini diberikan kepada masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada perusahaan PT PN IV. Namun pihak perusahaan harus tetap aktif dan waspada dalam pemberian dana tersebut jangan sampai jatuh kepada pihak yang salah.

¹⁶ Data diperoleh melalui laporan PT. PN IV tahun 2016 dan dipublikasikan melalui www.PT.PN IV. COM

3. Kebijakan Pelaksanaan PKBL

Beberapa hal yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini pihak direksi yang memiliki kewenangan memberikan kebijakan agar pemberian dana kemitraan dan dana bina lingkungan ini tepat pada sasaran yaitu sebagai berikut:

- a. Guna efektivitas pengelolaan program dimaksud, direksi PT PN IV melalui surat keputusan nomor : III.12/KPTS/03/2007 tanggal 3 april 2007 tentang struktur organisasi , sasaran tugas organisasi dan proes bisnis PTT PN IV telah membentuk satuan bagian kemitraan dan bagian bina lingkungan.
- b. Mekanisme dan prosedur penyaluran dana program kemitraan dan bina lingkungan tertuang dalam instruksi kerja (IK) No. 3.10, 02/01 tentang Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan.
- c. Pelaksanaan program
 - 1) Operasi pelaksanaan tugas pada bagian ini dipimpin oleh seorang kepala bagian dan di bantu oleh dua urusan yaitu; urusan perencanaan dan pembinaan, urusan administrasi keuangan dan umum.
 - 2) Penghimpunan dana dan pengeluaran dana di catat serta dibukukan berdasarkan *cash basis*.
 - 3) Sistem pembukuan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim dan diberlakukan secara khusus berdasarkan pedoman-pedoman yang ditetapkan oleh departemen keuangan republik Indonesia dan kementria BUMN
 - 4) Dana PKBL ditetapkan berdasarkan sisa dana tahun sebelumnya .

- 5) Besaran presentasi untuk program kemitraan maupun bina lingkungan ditetapkan berdasarkan hasil rapat RUPS.

4. Efektipitas Pelaksanaan PKBL Oleh PT Perkebunan Nusantara IV

Dalam penelitian ini menunjukkan sebuah pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dapat dikatakan bahwa pihak PT PN IV telah berupaya memaksimalkan untuk mejalakan kegiatan PKBL sesuai dengan harapan program yang berjalan sesuai dengan harapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan riset

Perseroan tetap berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dengan menjaga keaneka ragaman hayati dan pelestarian sumberdaya air, hal ini sesuai kebijakan yang dibuat perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan disekitar perusahaan .

Dengan mengimplimentasikan komitmennya atas tanggung jawab sosial perseroan mengupayakan pertumbuhan bersama antara perseroan tersendiri dengan para pemangku kepentingan.Sesuai aktivitas intinya yaitu sebagai perusahaan yang bergerak bisnis dan perindustrian perkebunan, program tanggung jawab sosial perusahaan PT PN IV juga bersentuhan dengan bidang perkebunan dan dengan para stakeholder-nya terutama yang berada disekitar kebun.

Terjaganya keanekaragaman hayati dan pelestarian sumber daya air merupakan yang sangat penting bagi perseroan, karena kelangsungan hidup tanaman perkebunan sangat bergantung kepada kualitas daya dukung lingkungan sekitarnya, dengan demikian perseroan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan lingkungan yang dikenal dengan prinsip “5r” yaitu:

1. *Reduce* atau pengurangan, yaitu mengurangi pemakaian suatu barang atau proses pengolahan kelapa sawit sehingga dapat mengurangi limbah.
2. *Reuse* atau penggunaan kembali, yaitu menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai dalam proses pengolahan di pabrik
3. *Recycle* atau mendaur ulang, adalah kegiatan mengelola kembali, pada akhirnya memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut.
4. *Replace* atau penggantian, yaitu mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali.
5. *Replant* atau penanaman kembali, atau memanfaatkan areal-areal sekitar kebun dengan melakukan penanaman kembali.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh PT PN IV dalam melakukan tanggung jawab dalam hal lingkungan sesuai kebijaksanaan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Meminimalkan dampak polusi udara yang diakibatkan oleh proses produksi pabrik minyak sawit dengan menjalankan proses-proses produksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Mengawasi dan mengontrol limbah cair yang diakibatkan oleh proses produksi pengelolaan kelapa sawit sesuai dengan batas-batas normal yang telah ditentukan oleh dinas lingkungan hidup.
- c. Melakukan daur ulang limbah seperti pemanfaatan limbah padat dari proses kelapa sawit menjadi pupuk kompos.

- d. Membuang limbah padat dan cair pada tempat yang telah disediakan.

Perseroan yang telah mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola lingkungan secara layak dan baik akan mendapatkan penghargaan atau sertifikasi baik secara bentuk piagam maupun juga apresiasi dari masyarakat sekitar seperti kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas pabrik yang tidak membahayakan kesehatan bagi masyarakat.

Selanjutnya komitmen perseroan dalam bidang lingkungan hidup dalam tahun 2016 PT PN IV telah mendapatkan apresiasi penghargaan diantaranya adalah:

- a. Penghargaan *Indonesia Green Awards (IGA)* 2016 kategori penyelamatan sumber daya air oleh *the la tofi school of CSR*
- b. Penghargaan *Indonesia Green Awards (IGA)* 2016 kategori mengembangkan keaneka ragaman hayati oleh *the la tofi school of CSR*.
- c. Sertifikasi *Indonesia sustainable palm oil (ISPO)* oleh TUV NORD Indonesia pada kebun berangir periode 6 desember 2016 - 5 desember 2021.

Berdasarkan penghargaan yang diperoleh oleh PT PN IV sebagai perusahaan yang telah efisien menjalankan program tanggung jawab sosialnya. Dapat dilihat juga pada tabel 1. dan 2, PT PN IV yang mendapatkan nilai efisiensi belum tentu mendapatkan nilai efektivitas pula. Pada tahun 2016, yang program rata-rata tingkat efektivitas yang tinggi dicapai oleh PT PN IV dengan penyalur dana kecil, sedangkan PT PN IV dengan penyaluran dana yang besar memiliki kecenderungan mencapai nilai efektivitas yang rendah. Hal ini

mungkin disebabkan oleh besarnya dana tersedia kurang dimanfaatkan secara optimal oleh BUMN yang bersangkutan. Jika dilihat dari tingkat efisiensi, BUMN dengan penyaluran dana besar cenderung memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi relatif terhadap BUMN lainnya. Hal ini menunjukkan walaupun tingkat efektivitas BUMN besar cenderung rendah namun BUMN tersebut dapat memanfaatkan dana tersebut untuk mengoptimalkan penyerapan dana secara efisien.

B. Bentuk Pengawasan Kepada BUMN Dalam Pelaksanaan PKBL

1. Pengawasan Negara Terhadap BUMN

Pembentukan sebuah regulasi bukanlah sebuah penulisan skripsi mahasiswa bukanlah seperti bagaimana terbentuknya sebuah tesis, namun pembentukan regulasi harus melewati beberapa tahap yang cukup panjang dan bukanlah sebuah peraturan yang di pergunakan untuk pembuatnya saja, namun peraturan itu menyangkut terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia tidak akan mungkin maju jika pembentukan peraturan ataupun Undang-Undang hanya diperbuat untuk para politisi saja. Baiknya sebuah peraturan akan dilihat melalui beberapa aspek, seperti aspek Pemerintah, Masyarakat, fasilitas hingga pengawasan peraturan tersebut, pengawasan sangat mendorong terlaksananya sebuah peraturan, untuk menimbulkan sebuah kewenangan yang di batasi oleh peraturan.

Dalam penelitian ini mengkaji sampai mana kerelafan sebuah peraturan yang mewajibkan sebuah perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial

perusahaan yang peneliti tinjau dari aspek pengawasannya. Karena kita ketahui suatu peraturan tanpa sebuah pengawasan akan menimbulkan kesia-siaan, dan sebaiknya pengawasan tanpa sebuah peraturan justru akan menimbulkan sebuah kezholiman.

Tidak bisa dipungkiri bahwa status kedudukan BUMN yang merupakan tangan kiri pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi nasional maka PT PN IV juga mengamban tugas dan melaksanakan kewenangan layaknya pemerintah. Segala tindakan pelaksana PT PN IV dalam hal ini direksi perusahaan yang langsung diangkat menteri BUMN memiliki status bagian dari unsur pemerintah sehingga tindakan pelanggaran yang dilakukan pihak direksi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan Negara tidak ada secara khusus regulasi yang mengatur mengenai unit Program Kemitraan dan Bina lingkungan ada BUMN. Namun pemeriksaan yang dilakukan Oleh BPK haanya berdasarkan asas Kepentingan BPK sebagai badan Negara yang mengawasi keuangan negara dalam hal penelitian ini keuangan negara yang terdapat dalam BUMN .

Bahwa tugas dan wewenang BPK dalam pemeriksaan pengawasan pengelolaan keuangan Negara dan pemeriksaan tanggung jawab mengenai keuangan Negara berdasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang terkait BPK dalam menjalankan tugasnya bebas dan mandiri hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPRD, sesuai dengan kewenangannya dan hasil

pemeriksaan tersebut di tindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Undang-Undang. Lebih lanjut UUD 1945 mengamanatkan pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi : Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara, dan pemeriksaan atas tanggungjawab mengenai keuangan Negara, termasuk pengelolaan keuangan Negara dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara.¹⁷

Berdasarkan perkembangan hukum administrasi dalam praktik tindak pidana korupsi, khususnya unsur penyalahgunaan kewenangan baik dalam jabatan publik ataupun swasta dalam domain hukum keperdataan selama dapat dibuktikan perbuatan menyalahgunakan kewenangan bukan karena perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai pejabat publik maupun swasta, tetapi karena perbuatannya sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang juga sebagai perbuatan melawan hukum baik dalam perspektif hukum publik maupun hukum dalam hukum keperdataan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa pihak perusahaan sebagai tangan kiri negara dalam mendapatkan prophit negara sudah sepantasnya mendapat perhatian lebih dalam melakukan pengawasan, mengingat bahwa BUMN merupakan unsur pemerintah yang sangat menimbulkan dampak yang efektif terhadap negara

¹⁷ Dihimpun melalui: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/1058/861>, pada tanggal 17 agustus 2018 pukul 12-00

¹⁸Abdul latif,hukum administrasi dalam praktek tindak pidana korupsi, pranada media grup,jakarta,2014,halaman 4

Peran hukum sebagai alat pengendalian sosial melibatkan negara untuk menjalankannya. Oleh karena itu, peranan eksekutif dan legislatif dalam membuat aturan hukum sangat penting dan dominan, sebab negaralah yang mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warganya, disamping itu peranan yudikatif untuk menegakkan hukum agar terciptanya ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat juga sangat menentukan, sebab betapapun baiknya sebuah peraturan itu tanpa ada penegakan hukum yang tegas, ketertiban dan ketentraman masyarakat tidak akan terwujud. Oleh karena itu hukum itu tidak akan berfungsi dan berperan sebagai pengendalian masyarakat ataupun semua kelompok organisasi untuk kearah yang lebih baik dalam kehidupannya ataupun aktivitas perusahaan. Jika dalam pengawasannya tidak dilakukan dengan tegas tanpa membedakan kelompok. Jadi, terlaksananya peraturan hukum sebagai untuk pengendalian sosial sangat tergantung pada materi hukum yang dibuat oleh penguasa negara, dan juga oleh pelaksana hukumnya.¹⁹

Pengawasan terhadap sebuah perusahaan yang berbentuk sebuah BUMN merupakan keharusan demi terwujudnya sebuah regulasi yang terlaksan dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana bentuk pengawasan negara terhadap terlaksananya sebuah pearturan menteri bumn nomor 02/MBU/7/2017 tentang peraturan pelaksan program kemitraan dan bina lingkungan pada badan usaha milik negara.

Berdasarkan putusan mahkmah konstitusi . keuangan badan usaha milik negara (BUMN) tetap merupakan keuangan negaara sehingga kewenangan negara

¹⁹ Abdul manan, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, jakarta, 2016, halaman 56.

dibidang pengawasan tetap berlaku , meskipun demikian paradigma pengawasan negara dimaksud harus berubah, yakni tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan berdasarkan paradigma usaha.

Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”), keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk dalam cakupan uang negara sehingga pengelolaan dan pertanggung jawabannya mengikuti mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban negara dalam rezim keuangan negara, keuangan BUMN dan BUMD termasuk dalam kategori kekayaan keuangan negara yang dipisahkan. Sebagai rezim keuangan negara maka pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara BUMN dan BUMD menjadi tanggung jawab badan pemeriksa keuangan negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat satu(1) Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”).²⁰

Dalam penelitian ini mengkaji pemeriksaan pengawasan negara dalam langkah perusahaan mengelola dana PKBL yang merupakan hasil dari laba bersih setelah pajak sebuah perusahaan sebesar 2 % yang di pergunakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menggapai image brand sebuah perusahaan. Selayaknya menjadi pertimbangan negara dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKBL oleh BUMN terkhususnya dalam

²⁰ Pasal 6 ayat(1) UU BPK uu.no 15 tahun 2006.

penelitian ini adalah PT PN IV yang kegiatan uahanya lebih dominan di sumatera utara.

Kewajiban BUMN dalam melaksanakan PKBL di atur secara khusus oleh peraturan menteri bumh no PER-02/MBU/7/2017 tanggal 05 juli 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan badan usaha milik negara. Peraturan yang baik adalah peraturan yng terlaksana. Demi melaksanaka peraturan tersebut perlu adanya sebuah konsep pengawasan terhadap regulasi tersebut agar tidak menjad sia-sia peraturan tersebut. Peraturan perundang-undangan tidak akan terlaksana tanpa adanya aparat yang berwenang melakukan pengawasan. Dan pengawasan tanpa peraturan akan menimbulkan kedzaliman dan kekuasaan yang tidak baik.

Peraturan mengenai pengawasan tersendiri dari negara terhadap pelaksanaan program kemitraan yang memang telah terbentuk tersendiri unit kerja PKBL dari PT PN IV. Namun regulasi belum terbentuk mengenai proses pngawasan menteri ataupun negara dalam pelaksanaan program pengawasanyaa. Sehingga menyebabkan pengawasan yang kurang ofimal dan mungkin menyebabkan sebuah pengawasan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri atau sebuah kelompok sendiri.

Pengawasan yang dilakukan oleh menteri dan hingga bahkan badan pemeriksa keuangan negara dilakukan karean hanya berdasarkan adanya kepentingan pemeriksaan untuk melihat adakah tindakan yang menunjukkan sebuah indikator pelaksanaan kegiatan perusahaan yang melanggar prinsip good

governance dan ataupun pemeriksaan sistem keuangan perusahaan yang merupakan termasuk bagian keuangan negara.

Tidak ada jalan yang lebih efektif untuk mentata kelola keuangan negara, jalan satu-satunya adalah memperkuat peranan BPK sebagai auditor pemerintah yang independen, mengoptimalkan fungsi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara untuk membendung terjadinya praktik-praktik mafia anggaran dengan cara pembobolan, perampokan, dan pembocoran keuangan negara hingga penyelewengan dana PKBL.²¹

Program kemitraan dan bina lingkungan yang merupakan kegiatan tanggung jawab yang diharuskan perusahaan, telah menjadi tugas negara yang harus di perhatikan. Mengingat program PKBL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai pembangunan yang sifatnya berkelanjutan dan termasuk suatu konsep yang harus dilakukan sebagai pelaksanaan perusahaan yang baik. Tidak terlaksananya pengawasan bahkan tidak terlaksananya pelaksanaan program PKBL maka mengakibatkan kerugian terhadap negara. Baik kerugian secara keuangan dengan sistem laporan yang tidak jelas dan bahkan kerugian sosial hingga pencitraan yang buruk terhadap perusahaan yang mengakibatkan sulitnya perusahaan menjalankan aktifitas nya. Dengan demikian kebangkrutan perusahaan pastinya menyebabkan sistem pemerintah dalam menjalankan usaha dapat dikatakan gagal dan pastinya merugikan Negara.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina lingkungan yang merupakan pelaksanaan pengelolaan uang negara yang baik juga termasuk pengelolaan

²¹ Hendra kariangga, politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah, 2013, jakarta, kencana prenda media grup, halaman 313.

pertanggung jawaban keuangan negara yang dilakukan oleh BUMN kepada BPK. Pemeriksaan dan pengelolaan berdasarkan lingkup dan tata cara pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan rasa keadilan dan kepatutan.

Perlu diketahui bahwa selain pengawasan terhadap BUMN yang dilakukan oleh BPK negara yang menerima laporan audit keuangan perusahaan yang merupakan saham negara. Pastinya BUMN yang dibawah naungan kementerian BUMN mendapatkan pengawasan tersendiri dari menteri yang mewakili negara sebagai pemilik saham. pengawasan terhadap perusahaan yang berbentuk persero telah di atur jelas oleh Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 14 menyatakan bahwa; (a) Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada persero dan Perseroan Terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, (b) Menteri dapat memberikan kuasanya dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. (c) pihak yang menerima kuasa sebagai mana maksud ayat 2, wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai.

- Perubahan jumlah modal.
- Perubahan anggaran dasar.
- Rencana penggunaan laba.
- Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, serta pembubaran persero,
- Investasi dan pembiayaan jangka panjang.
- Kerja sama persero.
- Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan,
- Pengalihan aktiva.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa menteri selaku organ perseroan yang merupakan pemegang saham memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap program organ di bawahnya yaitu direksi. Sehingga direksi wajib memberikan laporan yang akurat dalam pemberian laporan kegiatan perusahaan termasuk Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh menteri dalam mengawasi direksi dapat berupa menerima laporan hingga melakukan kontrol secara langsung demi mendapatkan informasi yang akurat. Hingga tindakan terakhir yang dilakukan oleh menteri adalah laporan kepada presiden republik indonesia.

2. Pengawasan Dewan Komisaris

Salah satu syarat pendirian persero yang diajukan menteri kepada presiden salah satunya adalah kejelasan struktur organ dalam perusahaan. Yang termasuknya adalah dewan komisaris. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (4) menyatakan bahwa organ Perseroan Terbatas terdiri

dari RUPS, direksi dan dewan komisaris selanjutnya di perjelas dalam regulasi khusus Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat (7) bahwa yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero.

Salah satu fungsi dewan komisaris adalah melakukan pengawasan demi terwujudnya sebuah program kegiatan perusahaan dapat terlaksana dengan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga kegiatan perseroan dapat berjalan sesuai dengan koredor yang telah ditentukan. Fungsi ini dimaksudkan untuk melindungi pandangan-pandangan terhadap pemangku kepentingan perusahaan agar sekiranya perusahaan di pandang baik oleh pemangku kepentingan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah kelompok maupun individu –individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka atau tujuan perusahaan yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya. Yang termasuk dalam pemangku kepentingan dalam pengertian ini mencakup: kelompok kepentingan , kelompok yang melakukan aktivitas protes, pegawai pemerintah, asosiasi perdagangan, pelanggan pada segmen tertentu, serta pemegang saham.

Selama ini kita menganggap bahwa berbagai pandangan maupun inisiatif para pemangku kepentingan dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang berada diluar perusahaan (*eksternalitas*) bagi perencanaan strategis dan proses percanaan manajemen. Misalnya para pemangku kepentingan hanya diperlukan sebagai membantu merumuskan keputusan, atau sebagai kendala hukum dan

sosial yang akan membatasi keputusan manajer. Kita masih enggan untuk menerima pemikiran yang menyatakan bahwa para pemangku kepentingan di luar perusahaan bisa saja berperan aktif dalam pembuatan keputusan manajemen. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang dari pengaruh pemangku kepentingan menjadi partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan perusahaan BUMN memerlukan seni pengelolaan tersendiri yang agak berbeda dibandingkan dengan sistem pengelolaan dalam perusahaan swasta. Perbedaan yang paling menonjol dapat ditunjukkan dalam beberapa hal. Pertama pengelolaan perusahaan BUMN sangat terkait erat dengan campur tangan langsung dari pihak pemilik atau instansi yang berwenang dalam perihal aspek pengawasan, dan dalam proses penyusunan perencanaan maupun standart pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab pimpinan organisasi. Kedua, syaratnya pengaruh kepentingan dari berbagai pihak diluar perusahaan yang menuntut mereka dapat memiliki peran maupun fungsinya serta berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat kecenderungan budaya perusahaan yang belum terbangun secara positif upaya-upaya peningkatan produktivitas, efisiensi bisnis proses, peningkatan inovasi dan kemampuan memenangkan persaingan.

Secara regulasi penyusunan dan pengesahan harus berdasarkan hasil pengawasan yang efektif dan efisiensi. Penyusunan dan pengesahan laporan mengenai PKBL dapat mengacu pada pasal 21 dan pasal 22 peraturan Menteri No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program bina Lingkungan.

Berdasarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan dinyatakan jelas bahwa pasal 6 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan bahwa; (1) pengawasan BUMN dilakukan oleh komisaris dan dewan pengawas. (2) komisaris dan dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, (3) dalam pelaksanaan tugasnya , komisaris dan dewan pengawas harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta wajib menjalankan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, bertanggung jawab serta kewajaran,

Pengawasan para pemangku kepentingan menerima laporan dan atau bahkan melakukan survei lapangan secara langsung demi mendapatkan informasi terkait kinerja para pelaksana manajemen perusahaan terkhusus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan oleh PT. PN IV. Kinerja keberhasilan akan sangat ditentukan sejauh mana anggota direksi tersebut dapat merealisasikan pencapaian kinerja-kinerja yang ditetapkan dalam kontrak tersebut. Tanpa mengurangi makna positif dari tujuan yang ada dalam ketentuan tersebut, sebagai besar kinerja yang diminta agar dapat dipenuhi oleh direksi. Perusahaan BUMN lebih terkonsentrasi pada pencapaian indikator –indikator kinerja keuangan. Atas dasar pemenuhan kreterian keuangan ini kemudian perusahaan BUMN akan diklasifikasikan apakah dia termasuk pada klompok perusahaan yang sangat sehat, perusahaan yang sehat, perusahaan yang kurang sehat, atau mungkin termasuk kedalam perusahaan yang bermasalah atau tidak sehat.

3. Pengawasan Masyarakat Terhadap Program Kemitraan Bina Lingkungan PT Perkebunan Nusantara IV (PT.PN IV)

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis yang disampaikan kepada aparat yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun baik disampaikan secara langsung maupun media.

PT. PN IV yang perusahaan perkebunan merupakan suatu usaha yang sangat erat dengan kehidupan bermasyarakat sekitar sehingga perlunya peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yang timbul dari masyarakat karena PT PN IV merupakan perusahaan yang paling rawan terhadap gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Indikator yang sering terjadi munculnya gangguan terhadap usaha perkebunan adalah karena terjadinya kecemburuan sosial yang terjadi kepada masyarakat yang berada disekitar perkebunan, hal ini terjadi karena terdapat warga yang dikeluarkan bekerja dari perkebunan dengan jalan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pasal 19 Undang-Undang No 18 tahun 2004 dinyatakan bahwa, pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan di koordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat disekitarnya. Selain itu, untuk mencegah terjadinya tindakan perusakan terhadap kebun, maka sedini mungkin di buat kan suatu rambu-rambu agar orang yang melakukan perusakan kebun dapat diatasi dengan cepat. Hal ini sesuai ketentuan dengan pasal

21 UU Nomor 18 tahun 2004 dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibatkan pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.²²

Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan oleh BUMN terkhusus PT PN IV memang belum diatur secara khusus dalam bentuk regulasi tersendiri. Sehingga peran masyarakat dan fungsi masyarakat belum secara pasti dilindungi oleh hukum. Maka peneliti menilai perlunya rekomendasi tentang klausul peran masyarakat dalam regulasi pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan.

Jika meninjau dari regulasi lain yang telah mengatur tentang peran masyarakat maka pemerintah nantinya dapat melakukan adopsi peraturan perundang-undangan lainnya untuk dikembangkan pengaturannya. Salah satunya adalah UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam UU tersebut pasal 70 ayat (1) dan (2) di atur antara lain: ayat (1): "masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup"; ayat (2) peran masyarakat dapat berupa; a) pengawasan sosial, b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau laporan. Dengan adanya peran masyarakat yang telah ditegaskan secara normatif dan mengikat diharapkan dapat bersinergi dengan pengawas lainnya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan PKBL.

²²Supriadi, hukum kehutanan dan hukum perkebunan di Indonesia, PT Sinar Grafika, Jakarta 2010, halaman 559

Selain mengawasi aparat pelaksanaan PKBL masyarakat juga memiliki partisipasi yang sangat diperlukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang masalah-masalah yang ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah dalam mengambil keputusan serta langkah-langkah pelaksanaan PKBL. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut.

4. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Pengawasan internal sangat penting dalam perkembangan operasi perusahaan, karena masalah-masalah yang timbul sangat kompleks dengan demikian, diperlukan suatu pengawasan internal yang baik dan memadai. Sesuai perkembangan zaman dan juga perkembangan dunia usaha, istilah pengawasan internal pun mengalami perkembangan tidak hanya untuk mengawasi kecermatan dari pembukaan, tetapi mempunyai arti luas yaitu meliputi seluruh organisasi perusahaan.

Dalam penelitian ini terkait pengawasan terhadap pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan. Dalam hal pengawasan intern sebagaimana kita ketahui ketentuan perundang-undangan yang mendukung eksistensi satuan pengawas intern (SPI) BUMN sudah cukup memadai. Didalam Undang-Undang 19/2003 mengenai BUMN sebagai mana diatur lebih lanjut dalam PP 45/2005 perihal, pendirian, pengawasan dan pembubaran BUMN, diatur mengenai eksistensi, tugas dan tanggung jawab, serta pola SPI sebagai berikut;

- a. Pada setiap BUMN dibentuk SPI yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

- b. SPI bertugas; (a) Membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikannya. (b) Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada direktur utama; dan (c) Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- c. Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjut dalam rapat direksi. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengampil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
- d. Atas permintaan tertulis komisaris untuk memberikan keterangan hasil pemeriksaan tugas SPI

Pengawasan yang dilakukan satuan pengawas intern dalam melakukan tindakan pengawasan lapangan dalam pengawasan program kemitraan bina lingkungan SPI dapat melakukan beberapa tahap pengawasan terhadap mitra binaan antara lain sebagai berikut

1. Dilakukan monitoring/ pengawasan terhadap realisasi penggunaan pinjaman perkembangan aset usaha dan administrasi, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran angsuran pinjaman.
2. Sebelum pengawasan harus disiapkan dulu surat tugas yang ditandatangani oleh kepala PKBL dan menunjuk dua orang petugas dalam satu tim pengawasan serta menyiapkan formulir dan laporan pengawasan dengan

tujuan untuk mendapatkan informasi penilaian yang objektif dan realistis, waktu pelaksanaan pengawasan maksimal dua hari kerja dimana hari pertama untuk wawancara , pemeriksaan administrasi pada hari kedua untuk peninjauan lokasi penyusunan laporan pengawasan.

3. Pelaksanaan pengawasan dapat dilaksanakan dengan wawancara, pininjauan lokasi kegiatan usaha dan pemeriksaan administrasi. Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan dapat ditugasi untuk menerima angsuran pinjaman dengan membuat bukti tanda terima rangkap dua yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (pembayar dan penerima), kemudian paling lambat satu hari setelah diterima harus sudah disetor / ditransfer ke rekening PKBL yang bersangkutan.
4. Untuk mengetahui penggunaan pinjaman yang sesuai dengan perjanjian , petugas PKBL melakukan wawancara secukupnya dan meminta bukti yang dapat mendukung keterangan dari mitra binaan, lalu petugas mencatatnya dalam formulir pengawasan.
5. Untuk mengetahui kelancaran pembayaran angsuran pinjaman, petugas menanyakan rata-rata penerimaan dan pengeluaran tunai tiap bulan. Ini dibuktikan dengan catatan administrasi keuangan (buku harian kas) kemudian petugas mencatat hasilnya dalam formulir pengawasan.
6. Untuk mengetahui perkembangan/pertumbuhan omset penjualan, petugas pengawas dapat menanyakan tentang kapasitas produksi rata-rata perbulan, rata-rata stock barang perbulan dan penjualan rata-rata perbulan ini dibuktikan dari catatan administrasi penjualan dan buku persediaanya. Bila

perlu mengecek kelokasi produksi dan penjualannya, kemudian mengevaluasi pertumbuhannya.

7. Untuk mengetahui perkembangan administrasi, petugas menanyakan buku catatan yang digunakan untuk administrasi keuangan maupun administrasi umum lainnya, baik sebelum memperoleh binaan maupun sesudah memperoleh binaan. Kemudian petugas Pengawasan mengamati perbedaan dan mencatat hasilnya.
8. Untuk mengetahui perkembangan pemasaran, petugas menanyakan sampai dimana pelaksanaan pemasaran dilakukan (lokal, luar kota, luar provinsi, luar pulau atau ekspor) ini dibuktikan dengan cara mengambil bukti pengiriman produk barang untuk beberapa bulan sehingga dapat diketahui perkembangannya, kemudian mencatat hasilnya.
9. Untuk mengetahui perkembangan tenaga kerja, petugas pengawas dapat menanyakan berapa jumlah tenaga kerja yang lalu membandingkan dengan data yang ada dalam proposal. Selanjutnya menanyakan pula masa kerja dari beberapa pekerja mengenai peningkatan ketampilan yang mereka peroleh selama masa kerja tersebut dan mencatat hasilnya.
10. Untuk mengetahui perkembangan jenis usaha, petugas pengawasan PKBL menanyakan apakah ada produk-produk baru (tidak sejenis) yang dihasilkan sudah dipasarkan, setelah menerima bantuan kredit kemudian mengecek fisik produk dan mencatat hasilnya.
11. Untuk mengetahui perkembangan asset, petugas menanyakan buku catatan yang digunakan untuk mencatat kekayaan badan usaha, antara lain

buku kas/bank, buku piutang, buku persediaan barang, buku aktiva tetap (peralatan yang dimiliki).

12. Laporan pengawasan harus ditanda tangani kedua belah pihak yaitu petugas pengawasan dan pimpinan / pengurus / pemilik usaha yang berkaitan (mitra binaan). Laporan dibuat rangkap tiga dimana yang asli dan duplikat disimpan dalam PKBL untuk diproses lebih lanjut, sedangkan repliknya untuk usaha kecil yang bersangkutan.
13. Berdasarkan kesimpulan dari laporan pengawasan serta evaluasi yang mendalam, maka mitra binaan dapat dikelompokan berdasarkan kondisi yang ada, pengolongan tersebut berdasarkan penggolongan yang tercantum dalam Pasal 26 Peraturan Menteri No. PER-02/MBU.07/2017 yaitu mitra binaan yang berhasil baik dan mitra binaan baru. Untuk mitra binaan yang berhasil dan bermasalah , baik didasarkan pada kinerja pembayaran angsuran pinjaman, perkembangan asset dan administrasi dalam satu priode pembinaan. Sedangkan untuk mitra binaan baru selalin didasarkan pada kinerja pembayaran angsuran pinjaman, perkembangan aset administrasi juga didasarkan pada perkembangan omset penjualannya setelah satu periode pembinaan.
14. Petugas pengawasan harus bertindak secara adil dan objektif dalam memberikan penilaian atau kesimpulan akhir, agar tidak menyesatkan dan merugikan dikemudian hari bagi mitra binaan.
15. Apabila dalam pengawasan tersebut dirasakan hasilnya masih kurang memberikan informasi yang meyakinkan bagi petugas, maka petugas

pengawasan dapat menambahkan cara yang lainnya, sehingga tujuan untuk memberikan penilaian objektif dan realitis dapat tercapai.²³

Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan dalam sebuah menejemen hingga dalam proses bernegara merupakan pengawasan yang berdasarkan atas dasar kepentingan dan tanggung jawab sebuah jabatan yang di pegang dalam sebuah perusahaan. Mulai dari jabatan paling bawah hingga jabatan yang paling pucuk menanggung beban dalam melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sehingga pengawasan yang ada merupakan pengawasan yang sipatnya berlapis terkhusus dalam pelaksanaan program kemitraan. Dalam pengawasan ini setiap organ memiliki laporan tersendiri terhadap organ yang di atasnya mulai laporan peserta kemitraan hingga kementerian BUMN memberikan laporan kepada Presiden hingga akhirnya presiden memberikan instruksi memberikan informasi kepada publik mengenai kegiatan BUMN terkhusus PKBL yang sifatnya harus transparan dan akuntabilitas baik secara langsung maupun melalui lembaran berita negara.

C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan PKBL Pada PT. PN IV

Dalam realisasi pelaksanaan Program PKBL oleh PTPN VII terdapat masalah yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan PKBL yang menjadi faktor penghambat/kendala, baik itu kendala internal perusahaan yang datangnya dari dalam perusahaan maupun kendala eksternal perusahaan yang datangnya dari masyarakat ataupun pihak luar dari perusahaan seperti para mitra dan juga para organisasi masyarakat sekitar.

²³Humas, Pengawasan Internal Krdit Mitra Binaan Pada Pt Pn, diakses melalui repository.usu.ac.id/bitstream/handle/, diakses selasa 18 sptember 2018, pukul 04.00 Wib.

1. Hambatan-Hambatan Internal (Hambatan dari dalam Perusahaan) :

a. Kurangnya sosialisasi tentang Program PKBL oleh perusahaan kepada masyarakat

Masyarakat merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan PKBL sehingga perlunya sosialisasi dapat memungkinkan adanya sebuah tita rantai perusahaan yang baik, semakin banyak masyarakat yang mengetahui program PKBL maka semakin banyak pula pengawasan yang dilakukan masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai PKBL mengakibatkan kepedulian masyarakat tidak ada kepada perusahaan bahkan tidak jarang ditemukan masyarakat yang bersikap kurang peduli terhadap pelaksanaan program tersebut.

b. Sering Kali ditemukan Adanya Permainan dari Oknum Karyawan BUMN Dalam Penyalurannya

Pertimbangan layak atau tidaknya pengajuan pinjaman dari masyarakat yang ditentukan oleh tim dirasa tidak cukup adil, karena banyak ditemukan penerimanya itu-itu saja dari tahun ke tahun yang sudah diatur tim atau orang terdekat tim, yang menyebabkan masyarakat merasa masih belum ada pemerataan tentang bantuan permodalan dari perusahaan dan penyalurannya masih dirasa kurang transparan oleh masyarakat.

c. Pengembangan dan Pembinaan PKBL Belum Dapat Dilakukan Secara Berkesinambungan.

Pengembangan program PKBL dalam PT PN IV masi sangat minim. Ini diakibatkan karena kurangnya menganalisis masalah yang ada dalam program

PKBL sehingga masalah yang terjadi larut tidak di perdulikan justru menimbulkan masalah baru sehingga program PKBL tersebut sulit mengalami perkembangan.

d. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belum Maksimal Dilaksanakan oleh Perusahaan

Keadaan disebabkan karena lokasi Mitra Binaan yang sulit dijangkau dan banyaknya pekerjaan menyebabkan tugas petugas PKBL untuk menagih pinjaman modal, memonitoring, dan mengevaluasi menjadi terhambat.

2. Hambatan-Hambatan Eksternal (Kendala dari Pihak Masyarakat) :

a. Masyarakat Masih Banyak yang Belum Mengetahui Tentang Program PKBL.

Keadaan menyebabkan masyarakat terkadang bersikap kurang peduli terhadap pelaksanaan program PKBL, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan mengenai Program PKBL.

b. Terdapat Penyalah Gunaan Dana PKBL

Banyak ditemukan dalam lapangan bahwa adanya penyalahgunaan dana PKBL oleh Mitra Binaan dengan cara membuat proposal fiktif, yang penggunaan anggarannya tidak sama dengan yang ada diproposal, dan bahkan upaya penggelapan dengan alasan dibuat-buat yang tidak sesuai dengan kenyataan.

c. Adanya Mitra Binaan Yang Tidak Mampu Melakukan Kewajiban.

Terdapat Mitra Binaan yang belum mampu mengembalikan pinjaman sesuai jadwal angsuran, dikarenakan usaha yang dikelola Mitra Binaan mengalami

kendala sehingga perkembangan usaha menjadi tidak maksimal, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap kewajiban Mitra binaan untuk mengembalikan pinjaman.

d. Mitra Binaan tidak Mempunyai Etikad Baik

Terdapat masih banyak mitra yang tidak beretikad baik dalam mengangsur pinjaman walaupun usahanya berjalan tetapi tidak memenuhi kewajibannya, sebagai contoh tidak jarang sering kali ditemukan kasus mitra binaan yang kabur dan menghilang.

e. Masyarakat Bersikap Kurang Peduli

Terlaksananya program PKBL sangat dipengaruhi oleh masyarakat mengingat masyarakat itu sendiri merupakan bagian dari unsur pengawasan dalam pelaksanaan PKBL. Namun jika masyarakat itu sendiri tidak peduli maka unsur pengawasan ini akan hilang dan tentunya sasaran dalam PKBL tidak akan terpenuhi. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan bantuan yang diberikan oleh perusahaan hal ini dikarenakan pihak perusahaan bersikap kurang tegas dan tidak melakukan kegiatan monitoring terhadap bantuan yang diberikan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) merupakan salah satu kegiatan PTPN IV sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpartisipasi untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.
2. Bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dapat dilakukan oleh beberapa elemen yaitu:
 - a. Pengawasan yang dilakukan oleh negara baik oleh menteri sebagai perwakilan negara pemilik saham maupun BPK negara sebagai badan pemeriksa keuangan negara dapat meminta keterangan dan laporan terhadap Unit PKBL.
 - b. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa memberikan saran dan juga perbaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Unit pelaksana PKBL.
 - c. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yaitu satuan yang dibentuk oleh BUMN yang melakukan pengawasan secara intern terhadap pelaksanaan PKBL. Dan memberikan laporan kepada direksi.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan PKBL adalah pertama faktor internal antara lain kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan kepada masyarakat, adanya permainan oknum dari karyawan perusahaan yang merugikan perusahaan, dan pengembangan PKBL belum bisa dilakukan secara berkesinambungan. Sedangkan yang kedua faktor eksternal berupa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui PKBL, adanya mitra binaan yang belum mampu melaksanakan kewajibannya bahkan adanya mitra yang tidak mempunyai itikad baik .

B. Saran

1. Disarankan hendaknya pemerintah khususnya kementerian BUMN dapat menciptakan regulasi mengenai pengawasan dan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan agar pihak yang berwenang melakukan pengawasan dapat bertindak secara hukum dan dapat terkontrol secara hukum.
2. Disarankan agar kiranya pihak perusahaan seharusnya membuat dokumen tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjadi dasar bertindak perusahaan untuk mengawasi bantuan yang diberikan.
3. Disarankan agar perusahaan seharusnya lebih giat untuk mensosialisasikan programnya kepada masyarakat, melakukan mentoring terhadap bantuan yang diberikan dan memberikan sanksi untuk memutuskan pemberian bantuan, apabila bantuan yang diberikan disalah

gunakan dan tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat dengan tujuan untuk membentuk mental masyarakat agar memiliki rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Akib Muhammad ,*Politik hukum lingkungan*, PT. Raja Grafindo,Jakarta,2016,

Ali Zainuddin, *metode penelitian hukum* .2010, Jakarta, Sinar Grfika.

Anoraga Pandji, *BUMN swasta dan koperasi*,1995, Jakarta, Pustaka Jaya.

Azheri busyra, *Corporate Social Responsibiity Dari Voluntary Menjadi Mandatory* ,Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2012.

Burton Rikardo dan Wirawan B Iyas,2013, *Hukum Pajak Teori Analisis dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat.

Fahmi Irham, *Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan Kualitatif dan Kuantitatif*, raja grafindo persada,jakarta 2016,

Hendra Kariangga, *politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah*,2013, Jakarta, Kencana Prenanda Media Grup.

Ida Hanifah,dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Unifersitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2014.

Kurnia Syahputra Dedi, *komunikasi csr politik*, 2015, Jakarta, Prenanda Media Grup.

Latif Abdul ,*hukum administrasi dalam praktek tindak pidana korupsi*, 2014,Jakarta, Pranada Media Grup.

Manan Abdul, *peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*,2016 jakarta,

Supriadi , *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, 2010, ,Jakarta , Sinar Grafika.

Triwulan Titik Tutik, *Konstruksi Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, 2010, Jakarta, Pranada Media Grup.

B. Peratran Perundang-Undangan

Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang No. 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara.

Republik Indonesia, 2012, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012, Tentang Peraturan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial.

Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri No. Per-02/MBU/07/2017, tentang Peraturan Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan.

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Negara BUMN RI No. SE-03/MBU.S/2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Wilayah Binaan dan BUMN Koordinator PKBL

Republik Indonesia. 2007, Undang-Undang No. Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas.

C. Internet

Humas, pengawasan internal kredit mitra binaan pada PT PN, diakses melalui www.repository.usu.ac.id/bitstream/handle/,

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, melalui [www. deeruanglebas.blogspot.com/2010/12/corporate-social-responsibility-csr.html](http://www.deeruanglebas.blogspot.com/2010/12/corporate-social-responsibility-csr.html)

Kewenangan BPK dalam pengawasan BUMN, melalui [www. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/1058/861](http://www.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/1058/861)

peraturan tentang CSR <http://keuanganlsm.com/peraturan-tentang-csr-bag-13/>



Stipend, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KASIADI
NPM : 1406200628
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (Studi di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan)
PEMBIMBING I : BURHANUDDIN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : ANDRYAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
25/9-18	Skrripsi di terima - perbaikan data penelitian skripsi		<i>[Signature]</i>
28/9-18	Perbanyak referensi dan footnote		<i>[Signature]</i>
5/10-18	Ganti rumusan masalah pada poin pertama menjadi pengantar		<i>[Signature]</i>
5/10-18	Langkunganisasi Rumusan masalah dan Kesimpulan		<i>[Signature]</i>
06/10-18	- Perbaiki Latar Belakang		<i>[Signature]</i>
07/10-18	- Perbaiki Rumusan Masalah		<i>[Signature]</i>
08/10-18	- Pembahasan Bab III supaya ditambah		<i>[Signature]</i>
09/10-18	- Perbaiki Daftar Tabel. - Kesimpulan dan Garis Simpulan di Perbaiki		<i>[Signature]</i>
1-10/18	- lanjut untuk Daftar Isi skripsi		<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]
(Ida Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing I

[Signature]
(Burhanuddin, S.H., M.H)

Pembimbing II

[Signature]
(Andryan, S.H., M.H)